



**PENEMBAKAN DI MASJID AN-NOOR DAN LINWOOD, DI KOTA
CHRISHCHURCH, SELANDIA BARU, DARI SEGI PELANGGARAN
HAM, DAN HUKUM DIPLOMATIK**

MUHAMMAD FAUZAN MUTHIAN

1910611026

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEMBAKAN DI MASJID AN-NOOR DAN LINWOOD, DI KOTA
CHRISHCHURCH, SELANDIA BARU, DARI SEGI PELANGGARAN
HAM, DAN HUKUM DIPLOMATIK**

MUHAMMAD FAUZAN MUTHIAN

1910611026

Skripsi/Memorandum Hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan
dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 12 Januari 2023

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.

NIP.196201301988112001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Fauzan Muthian

NPM : 1910611026

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Penembakan Di Masjid An-Noor Dan Linwood, Di Kota
Christchurch, Selandia Baru, Dari Segi Pelanggaran HAM,
Dan Hukum Diplomatik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua


Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H.

Anggota 1

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.



Dekan

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

Kaprodi

Taupiqurrahman, S.H., M.KN.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 16 Januari 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Fauzan Muthian
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 18-11-2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
KewargaNegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cireundeu Indah III No. 81, Tangsel, 15419
No. Telpon : 0821-2580-0421
Email : fauzanmuthian@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Jackenad Muthian
b. Ibu : Melly Siregar

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Lebak Bulus 02 Pagi
2. SMP : SMP Keluarga Widuri
3. SMA : Lab School SMA Kornita IPB

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Osis SMP Keluarga Widuri Periode 2015-2016
2. Representatif dari Indonesia untuk Education Sustainable Develepoment (ESD) Meeting, Tokyo, 2018
3. Staff Pendidikan dan Keilmuan BEM UPN Veteran Jakarta Periode 2022-2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum Hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan Hukum yang berlaku.

N a m a : Muhammad Fauzan Muthian

N.I.M. : 1910611026

Tanggal : 12 Januari 2023

Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan Muthian
NIM/NPM : 1910611026
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum~~*)
Judul : Penembakan Di Masjid An-Noor Dan Linwood, Di Kota
Chrishchurch, Selandia Baru, dari Segi Pelanggaran
HAM, dan Hukum Diplomatik

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum Hukum~~*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum Hukum~~*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum Hukum~~*) untuk dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 12 Januari 2023

Yang menvatakan.


Muthian

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya atas kesempatan kepada penulis untuk berkarya dan melengkapi naskah tugas akhir berjudul **"PENEMBAKAN DI MASJID AN-NOOR DAN LINWOOD, DI KOTA CHRISHCHURCH, SELANDIA BARU, DARI SEGI PELANGGARAN HAM, DAN HUKUM DIPLOMATIK**, dan juga tidak lupa bahwa Shalawat melekat pada salam penulis, memberikan kepada Nabi kita Muhammad yang selalu menjadi utusan dan yang Berkah selalu diharapkan oleh seluruh umat-Nya. Skripsi ini disiapkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Untuk alasan ini, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kelengkapan naskah, sehingga penulis bisa lebih baik dalam menulis karya ilmiah lainnya, dan juga Penulis berterimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, moral dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan kepada saudara Penulis atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.

7. Rekan-rekan kerja Penulis pada Kantor Astra Life yang telah memberikan pengalaman, dukungan moral, motivasi, serta saran yang membangun untuk Penulis.
8. Erika, Ahwal, Rizky, Eko, dan Bagas sebagai teman dekat Penulis selama menjalani masa perkuliahan yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan, serta berbagi informasi dengan Penulis.
9. Semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Teror yang mengancam, hak untuk memilih Agama dan keyakinan merupakan fakta yang sering menimpa masyarakat diseluruh dunia. Hak untuk membela, serta hak untuk memilih Agama keyakinan memang sudah sepatutnya merupakan hak bagi seluruh masyarakat di seluruh belahan dunia. Untuk memilih Agama keyakinan merupakan hal yang krusial guna tercapainya perdamaian dan stabilitas di seluruh belahan dunia, seperti yang terjadi Pada 15 Maret 2019 dunia dihebohkan oleh teror penembakan yang sangat keji di dua Masjid di Selandia Baru. Sang pelaku Brenton Harrison Tarrant (28) secara keji menembaki Jemaah Masjid yang sedang Shalat Jumat. Kejadian ini berlangsung di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di Christchurch, Selandia Baru. Dalam hal ini Penulis akan membahas apa yang menjadi topik yang diangkat Penulis, yaitu Unsur Pelanggaran HAM dari aksi penembakan tersebut berupa Pelanggaran Terhadap Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta perlakuan dari Pelaku yang termasuk kejahatan Genosida, kemudian juga bagaimana Perdana Menteri Selandia baru menjalankan upaya Diplomatik berupa Alternative Dispute Resolutin (ADR) antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam Kasus Tersebut. Hal ini dirasa berhasil karena Perdana Menteri Selandia Baru dapat mencegah terjadinya konflik antar Agama antar dunia, dan menjelaskan ke seluruh dunia bahwa kita harus menghilangkan sikap Islamophobia, atau ketakutan orang akan Muslim yang dianggap Teroris, namun faktanya itu adalah ajaran yang salah dan Islam tidak sama sekali mengajarkan tentang aksi Terorisme.

Kata Kunci:

Terorisme, HAM, Upaya Diplomatik

ABSTRACT

Terror that threatens, the right to choose religion and belief is a fact that often befalls people around the world. The right to defend, as well as the right to choose a religion of belief is indeed a right for all people in all parts of the world. choosing a religion of belief is crucial to achieving peace and stability in all parts of the world, as happened on March 15, 2019, the world was shocked by the horrific shooting terror at two mosques in New Zealand. The perpetrator Brenton Harrison Tarrant (28) viciously opened fire on the congregation of the mosque who were praying Friday. This incident took place at the Al Noor Mosque and the Linwood Mosque in Christchurch, New Zealand. In this case the author will discuss what is the topic raised by the author, namely the element of human rights violations from the shooting action in the form of a violation of Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the treatment of the perpetrators which includes the crime of genocide, then also how the Prime Minister of Zealand recently carried out diplomatic efforts in the form of Alternative Dispute Resolution (ADR) between countries whose citizens became victims in the case. This was deemed successful because the Prime Minister of New Zealand was able to prevent inter-religious conflicts between worlds, and explained to the whole world that we must eliminate the attitude of Islamophobia, or fear of Muslims who are considered terrorists, but in fact it is a wrong teaching and Islam is not the same once taught about acts of Terrorism.

Keyword:

Terrorism, Human Rights, Diplomatic Efforts

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Masalah	8
3. Sumber Data	9
4. Cara Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	11
B. Tinjauan Teori	12
1. Tinjauan Teori	12
a. Teori Perlindungan Hukum	12
b. Teori Kepastian Hukum	15
2. Tinjauan Umum	16
a. Hak Asasi Manusia (HAM)	16
b. Negara	17
c. Terorisme	18

d. Hukum Internasional	20
e. Tinjauan Mengenai Hubungan Diplomatik Menurut Instrumen Hukum Internasional	21
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	25
A. Sekilas tentang Negara Selandia Baru	25
B. Sekilas Sejarah Muslim di Selandia Baru	26
C. Kronologi Kasus Penembakan Di Masjid An-Noor Dan Linwood, Di Kota Chrishchurch, Selandia Baru	27
D. Aksi Siaran langsung melalui platform Sosial Media	29
E. Senjata Pelaku	31
F. Agama sebagai indikator krusial akan penyebab terror Christchurch	31
G. Pengaruh Pemikiran Politik Konservatif Terhadap Pandangan Brenton Tarrant	32
H. Tantangan Serta Peluang Agama, Politik dan Media dalam Menyelesaikan Permasalahan Terorisme	32
I. Hasil Temuan Penelitian	34
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Jenis Serta Analisis Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Chrishchurch, Selandia Baru	36
B. Pertanggungjawaban Terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan Hubungan antar Negara yang Menjadi Korban dalam Penembakan tersebut	43
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dalam berkeyakinan dan memilih Agama adalah unsur penting guna tercapainya perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia, ketika kebebasan Beragama dilindungi, kebebasan berbicara, persatuan dan perdamaian otomatis kehidupan akan berjalan tenteram. Hal ini karena hak-hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia absolut atau mutlak, yaitu hak yang tidak dapat dipisahkan, dibatasi oleh apapun, kapanpun, dimanapun, dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam hal ini, Terorisme dianggap sebagai hal yang paling mengancam di dunia. Secara linguistik, istilah Terorisme erat kaitannya dengan kata teror dan Teroris. Teror secara sistematis dapat diartikan sebagai kekacauan, otoritas menyebabkan kekacauan dalam masyarakat.¹

Sementara itu, UU No.1 Tahun 2002 bersama dengan UU No. Menurut Pasal 15 Tahun 2003, Terorisme adalah setiap perbuatan yang memenuhi ciri-ciri kejahatan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sebagai pengganti Undang-undang, yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bermaksud untuk menyebabkan siapapun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan. menyebarkan teror atau ketakutan di antara orang-orang atau menyebabkan pemusnahan massal dengan perampasan kebebasan atau hilangnya nyawa atau harta benda atau dengan penghancuran tempat-tempat penting yang strategis atau lingkungan atau fasilitas umum atau fasilitas umum atau fasilitas umum.² Dalam Undang-undang Nomor 5/2018 tentang Pasal 6 pelaku tindak pidana Terorisme dikirimkan untuk dikenakan Hukuman minimal 5 tahun pidana dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, bahkan

¹Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, Membongkar Jaringan Teroris, Jakarta: Abdika Press, hlm. 9

² Pasal 7 Undang-undang No. 15 Tahun 2003

Hukuman mati. Terorisme dapat diancam dengan Hukuman seumur hidup yang paling ringan dan Hukuman penjara paling ringan lima belas tahun.³ Tentu saja Terorisme sangat mengacu pada Agama, di mana Terorisme itu sendiri selalu mengacu pada Muslim di seluruh dunia. Sidang umum Majelis PBB menegaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan Beragama, bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. 76 Dokumen dan badan Hak Asasi Manusia, seperti Majelis Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa Agama adalah setara, dan orang yang mempercayainya setara.

Keamanan untuk memilih Agama dan kepercayaan merupakan hal yang krusial guna tercapainya perdamaian dan stabilitas di seluruh belahan dunia. Hak kebebasan berpendapat, Agama, dan kepercayaan didefinisikan pada Pasal 2 dan 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1948 yang berisi mengenai aturan hak dan kebebasan tanpa terkecuali, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, Agama, serta politik Nasional atau masyarakat atau posisi lain. Dalam Pasal 18 juga dikatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan Agama, termasuk kebebasan untuk mengubah Agama atau kepercayaannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain maupun di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan Agamanya atau kepercayaannya dalam mengajar, berlatih, menyembah apa yang menjadi kepercayaan masing-masing".⁴ Adanya aturan ini memungkinkan masyarakat Internasional untuk menyoroti Negara-negara yang memiliki catatan buruk dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia dalam yurisdiksinya Tekanan untuk meratifikasi instrumen Internasional tertentu tanpa penundaan, antara lain dengan menasihati Negara untuk melakukannya, melaporkan berbagai jenis pelanggaran, dan gagal memantau perkembangan situasi Hak Asasi Manusia. Negara ini mematuhi Peraturan Hukum Federal.

Terorisme bukan tentang siapa pelakunya, kelompoknya, dan jaringannya. Tetapi, Terorisme adalah tindakan yang berakar pada keyakinan,

³ Pasal 6 UU Nomor 5/2018

⁴ *Declaration of Human Rights* (UDHR), 1948, Article 18

doktrin, dan ideologi yang dapat berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Menumbuhkan benih-benih Terorisme tergantung pada tempat tempat ia tumbuh. Jika dia tinggal di suatu tempat yang tandus, maka Terorisme sulit menemukan tempat, jika tinggal di suatu tempat yang subur, maka ia pun akan berkembang dengan sangat pesat. Menurut Hendropriyono, suatu tempat yang subur adalah masyarakat yang diunggulkan dalam segi fundamentalisme ekstrem atau radikalisme mengenai Agama.⁵ Dalam Hukum Islam, Terorisme digambarkan dengan jelas pada surat Al-Maidah ayat 33. Dalam ayat itu disamakan dengan Hukuman qishas. Hal ini karena Terorisme dilakukan oleh seseorang yang merusak muka bumi. Kerusakan dalam Hukum Islam dapat dihukum mati. Hukum Islam juga menyatakan bahwa jika seorang Teroris melakukan segala bentuk Terorisme dengan membunuh atau menganiaya, hukumannya adalah qishas. Namun jika di luar itu, hukuman ditentukan oleh ulama atau lembaga atau hakim terkait dengan Al-Qur'an dan Hadits tentang ketentuan hukuman qishas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dua sistem hukum telah mengatur Terorisme.

Serangan Teroris ini memperbesar fakta bahwa kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pelaksanaan masyarakat Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tindakan Teroris yang mengancam Hak Asasi Manusia Memimpin orang dalam Agama dan realisasi iman itu Kekhawatiran dan ketakutan Internasional. kebebasan berjalan dalam kehidupan sehari-hari dan memenuhi perintah Agama dan kepercayaannya setiap bangsa tidak dapat dijamin dan semakin terbatas. Karena itu Komunitas Internasional, dan Negara serta dunia Internasional, harus memiliki hak yang sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memerangi dan memberantas kegiatan tersebut Teror terhadap kebebasan Beragama dan berkeyakinan. Tentu saja semua Agama di seluruh belahan dunia sama, yaitu sebagai petunjuk kearah yang benar, tidak ada Agama didunia ini yang menyesatkan umatnya, karena Agama itu sendiri bisa disamakan dengan kaidah

⁵ A.M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 13.

moral manusia yang baik, tetapi keesokan harinya banyak yang mengatakan bahwa Terorisme adalah hal yang menyanyikan tentang dilarang dari Islam.

Banyak aksi Terorisme telah mengejutkan dunia, salah satunya adalah tragedi 11 September 2001, ketika empat pesawat dibajak dan diarahkan ke dua Gedung penting di Amerika Serikat, yang melambangkan kekuatan ekonomi, politik, dan militernya. Kejadian bermula pada pagi hari tanggal 11 September 2001 dengan rampasan atau pembajakan empat pesawat komersial. Pesawat yang dibajak adalah pesawat yang lepas landas dari Boston, Newark dan Washington D.C. Menurut penelitian, serangan dimulai dengan menuju Menara Utara World Trade Center melalui penerbangan 11 American Airlines pada pukul 08:46 waktu setempat. Selanjutnya, sekitar pukul 9:03 sebuah penerbangan United Airlines dengan kode penerbangan 175 menabrakan ke Selatan Gedung World Trade Center.⁶ Selanjutnya, American Airlines Penerbangan 77 dialihkan ke Pentagon. Akhirnya, United Airlines Flight 93 menabrak Gedung Ibukota dan Gedung Putih setelah lepas landas pada pukul 10.00 pagi. dari Shanksville, Pennsylvania:

Hal berikutnya yang cukup baru-baru ini berikutnya, yaitu penembakan massal Teroris terhadap umat Islam yang menyerang Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di Kota Christchurch saat shalat Jumat pada 15 Maret 2019 dinilai sangat memprihatinkan. Aksi teror yang merenggut nyawa 50 orang, yang merupakan penyembah doa Jumat, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, menganggap aksi "serangan Teroris".⁷ Aksi tersebut tentunya merupakan peristiwa yang cukup kelam bagi dunia Internasional dimana banyak memunculkan masalah baru bagi para korban dari Negara asalnya masing-masing, dikarenakan mayoritas korban berasal dari luar Selandia Baru, tentunya selain Unsur pelanggaran HAM, aksi tersebut juga mempengaruhi Hubungan Diplomatik bagi Negara yang warga Negaranya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan terkait Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, Di kota

⁶ (Hagberg et al, 2016).

⁷ *Statement delivered by Prime Minister Jacinda Ardern on Christchurch mosques terror attack on 19 March 2019.* Diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 20.00

Christchurch, Selandia Baru, Dari Segi Pelanggaran HAM, dan Hukum Diplomatik. Terorisme adalah kejahatan dengan akar dan jaringan yang kompleks yang tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan kelembagaan kepolisian serta Lembaga Hukum. Partisipasi masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, serta generasi muda itu sendiri, dalam penanggulangan Terorisme sangatlah penting. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam memerangi Terorisme demi kepentingan bangsa kita tercinta dan kelangsungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah, yaitu:

1. Apa saja Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta Analisis dari kacamata Hukum Internasional dalam Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru?
2. Bagaimana Upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam Kasus Tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian Hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian ini berguna untuk mengetahui unsur pelanggaran Hukum dan juga upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, digunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan mengenai HAM dunia melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Selain itu, studi ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (Pendekatan Kasus) untuk implementasi akuntabilitas pelanggaran Hukum serta upaya Diplomatik antar Negara yang warganya menjadi Korban

⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 14.

dalam kasus tersebut. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang mencoba untuk mendapatkan data dari pencarian literatur perpustakaan, sumber Hukum Internasional, dan sumber lain yang terkait dengan studi tersebut. Dalam hal spesifikasi penulisan, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, menghubungkan aturan saat ini dengan masalah yang dijelaskan di atas, terkait dengan pendapat berdasarkan penelitian dan penemuan pada sarjana Hukum saat ini dan implementasi Hukum mengenai masalah ini. Metode data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah analisis kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran masalah berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia serta Analisis dari kacamata Hukum Internasional dalam Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru
2. Untuk mengetahui upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam kasus tersebut.

b. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat yang akan dicapai dan berguna baik bagi Penulis maupun pembaca, yaitu:

1) Manfaat Teoris

- a. Memberikan pemahaman pelanggaran Hukum, serta Politik dalam Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru.
- b. Memberikan pemahaman mengenai kepastian Hukum dari Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru;

- c. Memberikan pemahaman mengenai upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negaranya menjadi Korban dalam kasus tersebut;
 - d. Memberikan kontribusi kepada penulis lain yang hendak melakukan penelitian terkait upaya Diplomatik bagi warga Negara yang mengalami permasalahan di Negara Penerima.
- 2) Manfaat Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan Hukum berdasarkan prinsip Diplomatik bagi warga Negara yang mengalami permasalahan di Negara Penerima;
 - b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya Perlindungan Diplomatik bagi Negara Pemberi ke Negara Penerima;
 - c. Memberikan saran dan masukan untuk Tata Cara Hubungan Diplomatik agar terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.

E. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur menurut sistem aturan tertentu. Artinya, metode ini menjamin kegiatan praktik dapat dilaksanakan secara rasional dan terarah pada hasil yang optimal.⁹ Metode penelitian diperlukan dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan kejelasan informasi. Karena menggunakan metode penelitian merupakan cara yang mudah untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian tidak lain adalah metode penelitian yang dilakukan dengan kajian masalah yang cermat dan tuntas untuk mencari solusi yang tepat. perlawanan yang tepat terhadap masalah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid, yang tujuannya untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan

⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm. 15.

informasi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁰

Metode penelitian yang dipakai untuk menulis skripsi ini adalah metode Normatif sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian Hukum doktrinal. Dalam studi ini, Hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam Hukum dalam buku atau Hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi dasar perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Tetapi, Hukum juga dapat dikonseptualisasikan sebagai apa yang sedang berlaku. Law In Book adalah Hukum yang harus berjalan seperti yang diharapkan, baik sebagai berbeda, yang berarti bahwa Hukum di dalam teori berbeda dengan Hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan Hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Internasional dan Hukum nasional.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan untuk masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konvensi. Pendekatan konvensi ini adalah untuk memeriksa konvensi Internasional dan peraturan yang terkait dengan masalah Hukum yang dipelajari. Studi ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), serta aturan pendukung lainnya termasuk Hukum Diplomatik dan Konsuler berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961. Sosio-Hukum (sosiologi). Penelitian dengan penelitian normatif mengikuti pendekatan kontemporer ketika dikaji dalam berbagai perbuatan Hukum yang

¹⁰ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018), hlm. 3

¹¹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.* hlm. 124.

menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Mendekati Hukum dan perjanjian Internasional membutuhkan pemahaman tentang hierarki dan prinsip-prinsip peraturan perUndang-undangan.¹² Kajian dengan penelitian Hukum empiris, sebaliknya, menggunakan pendekatan Hukum-sosiologis (Hukum sosial), yang membutuhkan disiplin ilmu sosial dan Hukum yang berbeda untuk mengkaji keberadaan Hukum positif (konstitusional). Pendekatan Hukum sosial menjadi penting karena menawarkan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena Hukum di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber bahan penelitian umumnya memisahkan antara informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan informasi yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian Hukum menggunakan informasi sekunder normatif. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer (*Primary Research/ Authoritative Records*)

Merupakan bahan Hukum otoritatif dan terdiri dari standar atau aturan dasar, Undang-undang, peraturan, bahan Hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan perjanjian. Dalam kajian ini, bahan Hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-undangan terkait pendidikan tinggi, perjanjian Internasional terkait Hak Asasi Manusia dan Terorisme, dan perjanjian Internasional:

- *Universal Declaration of Human Rights*
- *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- *Vienna Convention 1961*

b) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Research/ not Authoritative Records*)

Berupa bahan Hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan Hukum utama. Bahan Hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan pustaka yang

¹² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 95

menjelaskan bahan Hukum primer, antara lain majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Yang memiliki bahan Hukum berupa:

- Buku-buku tentang Terorisme Internasional
- Buku-buku tentang HAM Internasional
- Buku-buku tentang Perjanjian Internasional
- Jurnal Hukum Nasional
- Jurnal Hukum Internasional

c) Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Research*)

Merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier terdiri dari:

- Kamus umum Bahasa Indonesia
- Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- *Encyclopedia*

4. Cara Pengumpulan Data

Pertama, dalam kajian Hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder melalui kajian peraturan perUndang-undangan, literatur, literatur profesi, bahan kuliah yang berkaitan atau relevan dengan masalah. telah dibahas selama persiapan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam artikel ini adalah analisis kualitatif dimana data primer dan data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, kemudian dipisahkan menurut kategorinya masing-masing dan dideskripsikan permasalahan Hukum yang ditemukan melalui studi kepustakaan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

“Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Penembakan di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood di Kota Christchurch, New Zealand, Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional” Skripsi, 2020, Universitas Sumatera Utara.

Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh saya terlihat pada objek penelitiannya dimana pokok pembahasan yang diangkat Penulis dalam penelitian adalah kajian terkait Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Penembakan di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood di Kota Christchurch, New Zealand, Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian yang dikaji oleh saya lebih ke arah Pelanggaran Hukum Internasional, serta tata cara Penyelesaian dalam Hukum Diplomatik dan Konsuler dalam Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, Di kota Christchurch, Selandia Baru.

“Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agama, Politik dan Media.” <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh Penulis terletak pada ruang lingkup kajiannya, dimana dalam penelitian yang akan dikaji oleh Penulis fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada mengenai awal mula Pemicu terjadinya kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru, sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh saya akan dibahas terkait pelanggaran Hukum Internasional, serta mengetahui upaya Diplomatik antara Negara yang Warga Negeranya menjadi Korban dalam kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, Di kota Christchurch, Selandia Baru.

“Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah” (Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2017, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Terdapat perbedaan pada titik pokok pembahasan, yang mana dalam penelitian tersebut ditinjau Perspektif Siyasah Dauliyah, kemudian dalam penelitian ini saya akan mengkaji lebih ke arah kaidah Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 secara umum. Dalam penelitian yang akan dikaji oleh Penulis akan dibahas terkait dasar pertimbangan Diplomatik dalam menyelesaikan sengketa bagi Negara yang warga Negaranya menjadi korban dalam Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru.

B. Tinjauan Teori

1. Tinjauan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Untuk dapat memahami konsep perlindungan Hukum, dapat dipahami secara terminologi dengan menggabungkan 2 (dua) definisi, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki arti

- 1) Tempat berlindung;
- 2) Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;¹³

Kemudian pengertian Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

- 3) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- 4) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 5) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;

¹³ <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.52 WIB.

6) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;¹⁴

Merujuk pada definisi tersebut, dapat diartikan bahwa perlindungan Hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi hak-hak yang dimiliki setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara atau penguasa wajib memberikan perlindungan Hukum kepada setiap warga Negara. Perlindungan Hukum didasarkan dan timbul dari konsep pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat warga Negara. Menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai sarana perlindungan Hukum yang harus disediakan oleh instansi kepolisian untuk memberikan rasa aman baik mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Namun menurut Satjipto Raharjo tujuan perlindungan Hukum adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh Hukum.¹⁶ Karena tujuan utama Hukum adalah memberikan perlindungan (protection) kepada masyarakat, maka harus dilakukan dalam bentuk kepastian Hukum. Perlindungan Hukum terhadap masyarakat terdiri dari upaya preventif dan represif.¹⁷

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan, untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan Hukum dibutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya berupa sarana perlindungan Hukum, yang terdiri dari:¹⁸

1) Sarana perlindungan Hukum preventif

¹⁴ <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.56 WIB.

¹⁵ Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 105.

¹⁶ Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

¹⁷ Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

¹⁸ Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 205.

Perlindungan Hukum preventif memberikan kesempatan kepada badan Hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya. Perlindungan Hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah atau sengketa.

2) Sarana perlindungan Hukum yang represif.

Perlindungan Hukum yang represif bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa. Perlindungan Hukum terhadap tindakan Negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk membatasi dan melaksanakan kewajiban

Prinsip bentuk perlindungan Hukum berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁹

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 2) Prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pembatasan hak dan pemaksaan masyarakat untuk mendukungnya agar terwujud masyarakat yang damai sedemikian rupa sehingga perlindungan Hukum terhadap manusia dimulai dengan konsep Hak Asasi Manusia.
- 3) Prinsip Negara Hukum

Menurut amanat konstitusi, Indonesia adalah Negara Hukum, jadi segala sesuatu harus didasarkan pada Hukum untuk menciptakan perlindungan bagi rakyat. Perlindungan Hukum itu sendiri adalah bentuk nyata dari perlindungan Hukum, karena konsekuensi dari perlindungan Hukum adalah perlindungan Hukum. Perlindungan ini dapat diartikan sebagai perlindungan untuk mendapatkan jaminan Hukum atau kompensasi atas kerugian yang mungkin diakibatkan oleh tindak pidana. Bentuk jaminan ini dapat mencakup klaim, pemulihan tekanan internal, ganti rugi.

¹⁹ Ibid

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian Hukum merupakan jaminan bahwa Hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menuntut agar Hukum ditetapkan oleh pihak berwenang, sehingga peraturan ini memiliki aspek yuridis yang menjamin bahwa Hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.²⁰ Dengan demikian, kepastian Hukum dapat dipahami sebagai kewajiban Hukum yang harus tunduk pada aturan yang berlaku. Dengan cara ini, masyarakat juga dapat memastikan bahwa Hukum dan peraturan kepatuhan terhadap interpretasi Hukum dapat dipenuhi. Selain itu, teori kepastian Hukum juga menawarkan interpretasi tentang apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Kepastian Hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²¹

- 1) Ada aturan yang jelas, konsisten dan terjangkau;
- 2) Badan-badan Negara (pemerintah) terus-menerus menerapkan peraturan ini dan juga mengikuti dan mengikutinya;
- 3) Pada dasarnya warga Negara menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan ini;
- 4) Hakim yang independen dan tidak berpikir sesuai aturan Hukum konsisten dalam memutuskan sengketa Hukum.
- 5) Keputusan pengadilan dibuat konkret.

Dengan menerapkan teori kepastian Hukum, menciptakan kepastian Hukum sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan Undang-undang yang diatur secara jelas dan sistematis, sehingga masyarakat mengetahui larangan yang diberlakukan dan dapat menghindari otoritas warga Negara. / Ditorisasi. / Pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak Hukum harus mematuhi peraturan perUndang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin kepastian Hukum bagi semua masyarakat

2. Tinjauan Umum

²⁰ Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

²¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Praktik Internasional yang terkait dengan pengakuan Negara-Negara barat mengarah pada beberapa kriteria, termasuk kepercayaan pada stabilitas Negara, dukungan umum dari orang-orang yang bersangkutan, kesediaan untuk memenuhi kewajiban Internasional.²² Sebagai subjek Hukum Internasional, Negara berkewajiban melindungi, menjamin, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban Hak Asasi Manusia suatu Negara diatur oleh beberapa instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.²³ Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengesahkan dan mengumumkan Resolusi Majelis Umum PBB 27 A (III), yang menyatakan konsep Hak Asasi Manusia yang dikemukakan dalam Pasal 3 Ayat 1, bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat yang sama. dan hak. Hal ini. yang berakal dan berhati nurani dan harus berbaur persaudaraan. Dikatakan juga bahwa setiap orang, tanpa kecuali, berhak atas semua hak dan kebebasan yang didefinisikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ini seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, Agama, pendapat politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau posisi lainnya.

Selain itu, Pasal 2 UDHR, atau Biro Internasional, 1948 menunjukkan dari Negara atau wilayah mana seseorang berasal, apakah Negara itu merdeka, administrator teritorial, pemilik, atau salah satu dari berikut ini: Sesuai dengan batasan-batasan kedaulatan lainnya, yang lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Asasi Manusia 1948 bahwa setiap orang berhak untuk hidup, bebas, dan aman sebagai pribadi, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status politik. Hak Asasi Manusia secara praktis diatur oleh Hukum Internasional, beberapa ahli Hukum Internasional mendefinisikan Hak Asasi Manusia. Di antara mereka, Hak Asasi Manusia

²² (Nur, 2011: diakses pada tanggal 16 November 2022)

²³ Sujatmoko, 2016: 59

adalah sesuatu yang banyak dimengerti lingkaran sebagai hak dasar fundamental bawaan dalam setiap manusia sehingga mereka dapat hidup penuh martabat.²⁴

2. Negara

Negara merupakan perpanjangan dari hasrat manusia untuk bergaul guna melengkapi segala kebutuhan hidup. Semakin luas pergaulan masyarakat maka semakin dibutuhkan, semakin dibutuhkan organisasi pemerintah untuk melindungi dan melestarikan kehidupannya. Secara etimologis, Negara berasal dari staat (Belanda), state (Inggris) dan Etat (Perancis). Asal bahasa Latin dan artinya mendirikan; Mengambil sikap; tempat.²⁵

Menurut Aristoteles (1280-1317), salah satu pemikir dan teolog paling kuat di Negara itu adalah teolog. Dalam Hukum Yunani, Negara adalah kekuatan publik (persekutuan pemerintah Yunani dan Yunani). dalam keluarga dan desa) yang bertujuan untuk mempercayai kebaikan tertinggi bagi manusia.²⁶ Menurut Ibnu Khaldun (1332-1406), tokoh masyarakat dan Negara Islam, ia merumuskan bahwa Negara adalah masyarakat yang memiliki otoritas dan kekuasaan.²⁷ Tujuan juga menjadi pedoman bagi negara dalam membentuk kehidupan masyarakat. Secara umum, tujuan akhir suatu negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan ini dapat disederhanakan menjadi dua bidang utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengembangkan dan mewujudkan kreativitasnya dengan seluas-luasnya. Pada saat yang sama, menurut Harold

²⁴ (Soetjipto, 2015: 9)

²⁵ Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: Armico, 1986), hlm.31

²⁶ G.S. Diponalo, *Ilmu Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975, jilid 1), hlm. 23.

²⁷ Deliar Nur, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.54.

J.Lask, tujuan negara adalah untuk menciptakan kondisi di mana orang dapat sepenuhnya menikmati berbagai keinginannya. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UUD 1945 alinea keempat, tujuan negara Indonesia adalah: membentuk pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah seluruh Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Terorisme

Terorisme memiliki arti untuk menakut-nakuti. Merupakan Bahasa Bahasa Latin, "terrere", yang berarti, "menyebabkan rasa cemas dan ketakutan. Kata ini umumnya digunakan dalam arti politik, seperti halnya serangan terhadap Ketertiban sipil, menanggukuhkan Pemerintah Teror Revolusi Prancis akhir abad ke-18. Oleh Oleh karena itu, respon publik terhadap pelanggaran, kecemasan disebabkan. Terorisme, adalah bagian dari pemahaman Terorisme tersebut. Dengan demikian Definisi dari aksi Terorisme adalah aksi penghancuran publik, dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Tujuan militer yang jelas, yang dapat menyebabkan kecemasan atau psikosis.²⁸

Mengenai Terorisme internasional, sejumlah definisi yang disepakati meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terorisme internasional adalah aksi atau luar biasa dan tidak dapat ditolerir. Ancaman kekerasan dilakukan secara sistematis dengan tujuan tertentu, tindakan tunggal atau kampanye kekerasan yang tujuan utamanya adalah untuk meneror atau menciptakan rasa takut.
2. Terorisme internasional menggunakan atau mengancam kekerasan terhadap musuh atau sekutu secara membabi buta atau selektif untuk mencapai tujuan politik.

²⁸ Mark Juergensmeyer, *Terror in the mind of God* (Oakland: University of California Press, 2003), hlm.20

3. Terorisme internasional adalah tentang pola simbolik atau pilihan representasi objek atau korban yang konsisten.
4. Tujuan Terorisme internasional adalah dengan sengaja memprovokasi efek psikologis atau fisik pada kelompok orang atau korban tertentu untuk mengubah sikap dan perilaku politik sesuai dengan tujuan dan sasaran Teroris.
5. Tujuan Terorisme internasional adalah untuk membuat orang menjadi saksi lebih banyak daripada jumlah korban.
6. Terorisme internasional mengandung unsur internasional atau ditargetkan dan memiliki konsekuensi internasional.
7. Terorisme internasional dapat mencakup "revolusioner", ekstremis politik, penjahat dengan agenda politik, dan orang gila.
8. Terorisme internasional dapat bertindak sendiri atau sebagai anggota kelompok yang lebih besar dan terorganisir, bahkan sebagai anggota pemerintah tertentu.
9. Motif Terorisme internasional dapat berupa kepuasan pribadi (uang, balas dendam) atau penghancuran pemerintah atau kekuatan kelompok etnis atau kelompok lain.
10. Tujuan Teroris bisa terbatas atau lokal, seperti menggulingkan rezim tertentu, atau global, seperti revolusi serentak di seluruh dunia. t

Sebuah laporan berjudul *The Report of the Task Force of the Disorders and Terrorism in 1996*, yang disebut *National Advisory Commission* atau *Komisi Kejahatan Nasional Amerika*, menjelaskan beberapa bentuk Terorisme.:

1. Terorisme politik Kegiatan kriminal dengan kekerasan yang ditujukan untuk membunuh rasa takut di antara orang-orang demi keuntungan politik
2. Terorisme non politik yang mencoba menimbulkan rasa takut melalui kekerasan untuk keuntungan pribadi, seperti melalui kejahatan terorganisir.
3. Quasi-autoterrorism Ini terjadi "secara tidak sengaja", tetapi tidak memiliki motif ideologis tertentu, melainkan tujuan pembayaran.

Misalnya pembajakan pesawat atau penyanderaan, dimana pelakunya lebih mementingkan uang tebusan daripada motif politik.

4. Terorisme politik terbatas Yaitu Terorisme yang memiliki motif politis dan ideologis tetapi lebih terlihat dalam pengelolaan situasi. Contohnya adalah pembunuhan balas dendam seperti Terorisme.
5. Terorisme negara atau pemerintah adalah negara yang mengendalikan pemerintah yang mendasarkan kekuatannya pada rasa takut dan represi untuk mengendalikan masyarakat.²⁹

4. Hukum Internasional

Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara-Negara dan subjek-subjek Hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Internasional.³⁰ Sebuah studi atau disiplin Yurisprudensi adalah hukum internasional (Hukum internasional). Hukum Internasional berkembang sangat cepat, ternyata semakin banyak arus dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dengan arus Hukum alam untuk post modernisme termasuk studi hukum yang sangat penting untuk ini Hukum Internasional juga dapat diartikan sebagai seluruh Hukum atau kaidah seluruh Negara di dunia. Hukum internasional pertama hanya dimaknai sebagai tingkah laku dan hubungan manusia antar negara, tetapi dalam model pembangunan hubungan internasional yang berkembang Kompleks pemahaman ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusnya Struktur dan operasi organisasi internasional dan sebagian, yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku terhadap Negara-negara yang merasa terikat untuk mematuhi, dan mematuhi secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. Yang juga termasuk :

²⁹ Ahmad Jenggis Prabowo, hlm.120.

³⁰ Prof.Dr. Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung:Pt. Alumni,2013), hlm.1.

1. Kaidah-kaidah Hukum yang berkaitan dengan berfungsinya Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan Negara-Negara dan individu-individu.
2. Kaidah Hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-Negara tersebut penting bagi masyarakat Internasional.³¹

5. Tinjauan Mengenai Hubungan Diplomatik Menurut Instrumen Hukum Internasional

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kodifikasi Hukum Diplomatik menjadi penting dalam hubungan antarNegara. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki, tetapi juga untuk melengkapi prinsip dan ketentuan Hukum Diplomatik yang ada.³² Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip Diplomasi selanjutnya yang dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi Hukum Internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek Hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antara Negara haruslah diatur secara Internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda Konferensi Den Haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi Hukum Internasional.³³

³¹ J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

³² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995, hal 6

³³ Arthur Nussbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, (terjemahan oleh Sam Suhaidi), Binatjipta, Bandung, 1969

Sementara itu konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi juga setelah dengan panjang lebar membahasnya telah menetapkan dua konvensi, satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. Dua konvensi itu telah diratifikasi oleh dua belas Negara Amerika, tetapi Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai suaka diplomatik, dianggap tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Namun konvensi Havana itu kemudian tidak saja dapat merintis tetapi juga lebih dari itu telah berhasil untuk pertama kalinya dalam usaha mengadakan kodifikasi Hukum diplomatik. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dalam tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional.³⁴

Selama tiga puluh tahun (1949-1979) Komisi telah menangani dua puluh tujuh topik dan sub-topik Hukum Internasional, tujuh diantaranya adalah menyangkut Hukum diplomatik yaitu³⁵ :

1. Pergaulan dan Kekebalan Diplomatik;
2. Pergaulan dan Kekebalan Konsuler;
3. Misi-misi Khusus;
4. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional (Bagian I)
5. Masalah Perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para Pejabat
6. Status Kurir diplomatik dan Kantong Diplomatik yang tidak
7. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional (Bagian II).

Dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini khususnya dalam rangka kodifikasi Hukum diplomatik telah banyak permasalahan yang menyangkut Hukum diplomatik antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang

³⁴ Ibid hal. 7

³⁵ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hal. 8

secara Internasional perlu dilindungi, termasuk pejabat diplomatik dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan di atas Komisi Hukum Internasional Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengembangan Hukum Internasional, tetapi juga untuk membuat kodenya, termasuk Hukum diplomatik. Perkembangan kemajuan Hukum Internasional ditafsirkan sebagai "mempersiapkan rancangan konvensi pada isu-isu yang tidak diatur" oleh Hukum Internasional atau Hukum yang belum cukup berkembang dalam praktik Negara".

Hukum Internasional adalah perumusan dan sistematisasi Hukum Internasional yang lebih tepat. Peraturan Hukum Internasional dalam berbagai bidang telah banyak digunakan pada praktik, dan Doktrin Negara. Praktik pembukuan yang baik dan perkembangan kemajuan pada dasarnya terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika rencana tersebut ditinjau di konferensi Internasional, biasanya berubah, terkadang secara signifikan. Namun, draft tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah semua Negara anggota untuk mendapatkan komentar positif selama diskusi di Komisi. Hukum Internasional dan sebelum diajukan ke Majelis Umum PBB.

BAB III

DESKRIPSI HASIL TEMUAN

A. Sekilas tentang Negara Selandia Baru

Selandia Baru adalah Negara kepulauan di Pasifik Barat Daya, berada di tenggara Australia di sisi lain Laut Tasman. Termasuk Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Selandia Baru memiliki dua pulau besar (Pulau Utara dan Pulau Selatan) dan satu pulau kecil. Karena lokasinya yang terpencil, Selandia Baru menjadi pulau terakhir yang berpenghuni. Selama isolasi yang lama, Selandia Baru mengembangkan keanekaragaman hayati tingkat tinggi, baik tumbuhan maupun hewan. Yang paling menonjol adalah sejumlah besar spesies burung unik, banyak di antaranya punah setelah kedatangan manusia, dan mamalia introduksi. Iklim laut ringan Selandia Baru sebagian besar tertutup hutan. Topografi Negara yang bervariasi dan puncak gunung yang curam sangat dipengaruhi oleh pengangkatan tektonik Negara dan letusan gunung berapi yang disebabkan oleh tumbukan subduksi lempeng Pasifik dan Indo-Australia.³⁶

Selandia Baru juga merupakan Negara yang ramah dan beragam dengan sejarah imigrasi Moriori, Eropa, Pasifik, dan Asia. Perpaduan beragam budaya ini berpadu dengan lanskap geologis yang menarik serta keBeragaman Flora dan Fauna yang unik. Selandia Baru tidak memiliki hewan mematikan, tidak ada hewan. Seperti tetangganya di bawah ini, Australia, yang diketahui memiliki beberapa spesies. satwa liar yang berbahaya. Hal ini menjadikan Selandia Baru satu-satunya Negara di dunia. kunjungan yang menarik untuk dijelajahi. Selandia Baru berada di urutan kedua. Indeks Perdamaian Global 2018, Selandia Baru terkenal karena menjadi Negara terpenting di dunia. Perdamaian dan toleransi dengan sedikit kejahatan. Seperti Islandia yang di nomor satu dalam Indeks Perdamaian Global 2018, Selandia Baru memiliki populasi lebih dari 50 juta

³⁶ <http://p2k.unkris.ac.id/ind/2-3065-2962>

jiwa. Tingkat kejahatan yang sangat rendah, terutama kejahatan kekerasan. Selandia Baru adalah Negara teraman kedua di dunia. Batas Kepemilikan senjata mengurangi kejahatan dan pembunuhan dengan kekerasan. Tingkat kejahatan di Selandia Baru yang rendah tidak sama dengan Tidak ada kejahatan. Pengunjung biasanya dapat melihat beberapa kejahatan dan pencurian di kota-kota besar Selandia Baru, meskipun tingkat kejahatannya tinggi Dan, pencurian mungkin masih lebih rendah daripada di negeri asal mereka. Kota-kota berukuran sedang di daerah yang indah juga dapat terdapat aksi kejahatan. Misalnya, rumah pedesaan yang tidak dijaga dan kendaraan wisata rentan terhadap pencuri. Seperti di Negara lain, ada kelompok kriminal.³⁷

B. Sekilas Sejarah Muslim di Selandia Baru

Hanya sekitar 1% dari total penduduk Selandia Baru yang Beragama Islam dan banyak orang mungkin mengira bahwa mereka adalah pendatang baru di sana. Namun, sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Selandia Baru pada tahun 1769 dengan kedatangan dua orang Muslim India asli. Pada awal abad ke-19 istilah Islam dan Muslim menjadi lebih umum di Eropa, tetapi di Selandia Baru penggunaan istilah Islam dan Muslim baru belakangan ini menjadi umum. Baru-baru ini. Organisasi kelompok Islam nasional Selandia Baru, Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru (FCC). (FIANZ) mengutip tahun 1850-an sebagai awal pemukiman keluarga imigran Muslim. Di Negara ini, khususnya di Christchurch. The Lyttleton Times edisi (13 Maret 1858) menyebutkan bahwa "The Lyttleton Times" adalah edisi pertama surat kabar yang diterbitkan pada tahun 1858 seorang istri India, mengambil sumpah jabatannya di atas Alquran dengan terjemahan bahasa Inggris. Surat kabar tersebut menggunakan istilah MoHAMmedan untuk identitas Agama mereka. Tulisannya juga menyatakan bahwa Wuzeera bekerja untuk Mr. Wilson dari Kasmir (Desa

³⁷ OCHA Services. (2018). Global Peace Index 2018. Diakses dari <https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2018> tanggal 12 November 2022.

Wuzeera). Christchurch) tiba pada tahun 1854 dan diambil alih oleh sebuah kapal bernama Akbar. Wuzeera dan India Ia memiliki empat orang anak, yang bungsu lahir tahun 1859 di Christchurch dan 1859 1861. Populasi Muslim mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Pada tahun 1901 sensus adalah 41 orang. Seorang Muhammadiyah Kehadiran sejarah umat Islam di Selandia Baru dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20. Dia Kembali seperti yang dijelaskan oleh William Shepard, dengan kedatangan tiga pria Gujarati memasuki kota. Dia bertugas di sana dari tahun 1906 hingga 1920. Ketiganya membuka toko dan membawa anak-anak mereka dari India. Pada awal 1950-an putranya membawa anggota keluarga lainnya ke Selandia Baru. Generasi anak-anak berikutnya akan lahir dan besar di Selandia Baru. Sebagian besar generasi baru ini menjadi karakter publik.³⁸

C. Kronologi Kasus Penembakan Di Masjid An-Noor Dan Linwood, Di Kota Christchurch, Selandia Baru

Serangan 1 : Masjid Christchurch 41 orang meninggal akibat aksi Penembakan

49 orang telah tewas dan 48 lainnya luka-luka dalam baku tembak di dua Masjid yang sedang melaksanakan salat Jumat di Christchurch, Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyebut insiden itu sebagai salah satu hari tergelap Negara itu. Penembakan pertama terjadi di Masjid Al Noor di pusat Christchurch, di mana pria bersenjata Brenton Tarrant disiarkan langsung di Facebook melalui headcam. Rekaman tersebut menunjukkan pria menembak pria, wanita dan anak-anak dengan senjata semi-otomatis di dalam Masjid dan sekitarnya. Dimulai dari kawasan industri Leslie Hills Drive, sebelah barat Masjid Al Noor. Dia rupanya mengemudi mondar-mandir di tengah Mendeville Street dan Blenheim Road, lalu berbelok ke utara menuju Deans Avenue.berbelok ke utara ke Deans Avenue.

³⁸ Dari Mahometan ke Muslim Kiwi: sejarah populasi Muslim Selandia Baru

Beberapa menit kemudian dia memarkir mobilnya di jalan masuk di samping Masjid dan memarkir kendaraannya di seberang Deans Avenue. Tersangka keluar dari mobil, mengambil pistol dari bagasi dan berjalan menuju gedung, menembak ke arah jemaah. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.40 WIB. Enam menit kemudian dia menyeberangi Deans Avenue mengitari Botanic Gardens menuju Bealey Avenue. Di sinilah kamera berhenti. Serangan kedua segera menyusul di Masjid Linwood, lima kilometer dari Masjid Al Noor dan di sebelah timur pusat kota. Polisi menanggapi laporan adanya penembakan di Masjid saat shalat Jumat sekitar pukul 13.40. menurut waktu setempat. Pada pukul 14:11, polisi melaporkan situasi yang berkembang dan semenit kemudian sekolah-sekolah diperintahkan untuk ditutup. Pada pukul 14:30, polisi mengkonfirmasi bahwa seorang pria bersenjata terlibat dalam insiden tersebut. Kamera yang dipasang di kepala menunjukkan senjata menembaki orang-orang di dalam Masjid. Para penyerang menyerang fasilitas pria dan wanita. Para saksi mengatakan kepada media lokal bahwa mereka lari menyelamatkan diri dan melihat orang-orang berdarah di tanah di depan Masjid. "Tubuh melengkung," kata seorang pria.

Serangan 2: Masjid Linwood, delapan tewas (satu korban meninggal di rumah sakit)

Rincian serangan terhadap Masjid Linwood di pinggiran Christchurch belum diterima. Para penyintas mengatakan kepada media lokal bahwa mereka melihat seorang pria mengenakan helm hitam menembaki 100 penggemarnya. Kepala Polisi Mike Brush mengatakan kedua serangan itu direncanakan dengan baik. Beberapa senjata api ditemukan di kedua lokasi. Polisi mengatakan dua bom cluster ditemukan di dalam mobil yang digunakan tentara untuk membuat mereka terkesan. Warga Negara Australia Brenton Harrison Tarrant, 28, ditangkap dan akan diadili di Christchurch atas tuduhan pembunuhan. Menurut Perdana Menteri Ardern, jumlah korban tewas akan lebih tinggi jika pelaku tidak segera ditangkap, pelaku berpindah tempat, kendaraan yang digunakan pelaku

memiliki dua senjata lain dan jelas pelaku berniat menggunakan senjatanya. untuk melanjutkan serangan. Orang yang sama tampaknya telah menerbitkan sebuah manifesto sebelum penyerangan, merinci niatnya. Mengidentifikasi dirinya sebagai warga Australia berusia 28 tahun, dia menggambarkan retorika sayap kanan, sentimen anti-imigran dan anti-Muslim serta penjelasan untuk melakukan serangan tersebut. Dua pria dan seorang wanita lainnya ditangkap di dekat tempat kejadian dan beberapa senjata disita. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah mereka terlibat dalam serangan itu.

D. Aksi Siaran langsung melalui platform Sosial Media

Bersumber dari detik.com Sumber: detik.com menyebutkan bahwa Brenton Tarrant adalah penulis informasi yang dilansir detik.com Selandia Baru. Brenton Tarrant, yang secara efektif kontra-Teroris Selandia Baru, dinamai menurut akun media sosial Facebook yang melakukan serangan Teroris yang disiarkan langsung. Kemunculan nama Brenton Tarrant berasal dari pengakuannya sendiri di akun Facebook miliknya. Nama Brenton Tarrant juga dikaitkan dengan pria kulit putih kelahiran Australia berusia 28 tahun dengan akun Facebook bernama "*tarrant.9*". dan akun Twitter bernama

@tarrantarant. Akun media sosial dilaporkan memposting foto senjata dan peralatan militer dengan nama dan pesan yang berkaitan dengan nasionalisme kulit putih, serta manifesto setebal 87 halaman yang berisi pandangan anti-imigran dan anti-Muslim. Pistol yang diposting di media sosial adalah senjata yang sama yang terlihat di live feed pelaku penembakan Masjid Christchurch. Dalam beberapa berita, detik.com melaporkan total ada 4 orang yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut, termasuk tiga orang. Dan seorang wanita. Informasi tersebut ditemukan dalam beberapa artikel berita di detik.com yang mengabarkan bahwa polisi telah menangkap empat pelaku. Selandia Baru. Nama Brenton Tarrant Dan keempat faktor itu terdiri dari tiga orang. dan 1 wanita bersalah di detik.com tanpa informasi, meskipun kata tersebut tidak terduga dalam Terorisme, namun menjadi kata yang penting. Jadilah bagian dari proses

penegakan praduga tak bersalah. Namun, praduga tak bersalah adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.

Merujuk pada pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh Undang-undang di pengadilan umum, di mana ia berhak membela diri.³⁹

R.H Siregar seperti dikutip oleh Prof. Loebby Loqman, menjelaskan bahwa ada beberapa cara media massa dapat menerapkan prinsip praduga tidak bersalah dalam berita. Di antaranya :

- Orang yang menganut asas praduga tak bersalah, hanya menulis inisial pengarang tanpa menyebut nama lengkap dan tanpa menyisipkan gambar;
- Yang memuat identitas dan citra tersangka/terdakwa di media dengan kriteria tertentu. Misalnya, jika perbuatan pelaku mengerikan dan melampaui batas kemanusiaan, maka media tidak perlu lagi melindungi identitas tersangka/penuduh;
- Mereka yang memilih untuk mencatat identitas pelaku fokus pada pelaku, bukan kejadiannya. Jika pelaku adalah tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat, maka akan diberikan nama lengkap dan identitas pelaku karena pelaku sudah menjadi anggota masyarakat dan masyarakat harus mengetahui perilakunya;
- Mereka yang memposting foto pelaku tetapi dibutakan ketika identitasnya sebenarnya tertutup, atau sebaliknya.⁴⁰

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam berita buruk detik.com yang muncul di hari pertama adalah berita yang menyebutkan nama pengarang Brenton. Tarrant tanpa kata "luar biasa", jadi 9 (16,7%) pesan. Pesan yang tidak menyebutkan nama atau

³⁹ *Universal Declaration of Human Right Article 11*

⁴⁰ *SH (Journal of the Press Council, 2010)*

hanya menyebut nama dengan tulisan empat pelaku, tiga orang dan seorang perempuan, tidak melanggar asas praduga tak bersalah karena tidak menyebut nama.

E. Senjata Pelaku

Perdana Menteri Adern mengumumkan bahwa Tarrant secara legal memiliki senjata yang dia gunakan dalam serangan teror Christchurch. Lisensi senjata Tarrant telah dikeluarkan sejak November 2017. Tarrant disebut menggunakan istilah "kekebalan" dalam aksi curangnya. Lima senjata, termasuk dua senapan semi-otomatis dan dua senapan. Senapan Aroken juga disita dari Tarrant. Karena fakta ini, Perdana Menteri Ardern berjanji akan mengubah aturan kepemilikan senjata di Negeranya. "Pinjaman senjata kami akan berubah," kata Ardern tanpa menjelaskan lebih lanjut. Lihat perubahan apa yang telah dilakukan. Seperti dilansir AFP, aturan Selandia Baru mengizinkan siapa pun yang berusia di atas 16 tahun untuk mengajukan izin senjata. Izin berlaku selama 10 tahun setelah pemilik senjata api lulus pemeriksaan keamanan dan mengembalikan cek dari polisi.⁴¹

F. Agama sebagai indikator krusial akan penyebab terror Christchurch

Karya Brenton Harrison Tarrant mengutip bahwa dia membenci imigrasi dan multikulturalisme. Tarrant menolak kehadiran imigran yang semakin meningkat berdasarkan informasi yang diterima. Keberatan Tarrant memuncak dengan meningkatnya kebencian terhadap imigran, disertai dengan penurunan populasi kulit putih, sementara jumlah imigran telah lama menurun. Juga pertumbuhan jumlah umat Islam di Selandia Baru sangat cepat. Karena pada tahun 1996 terdapat 13.545 Muslim di Selandia Baru, yang setara dengan 0,37% dari populasi Selandia Baru. Jumlah Muslim di Selandia Baru adalah 46.149 pada sensus 2013, meningkat 28

⁴¹ <https://osf.io/6dkax/download/?format=pdf>

persen dari 36.072 pada sensus 2006. Menurut The Journal of Muslim Minorities, jumlah Muslim di Selandia Baru diperkirakan akan mencapai 100.000 pada tahun 2030. The New Zealand Herald melaporkan bahwa Tarrant berbicara tentang kunjungannya ke Pakistan. Tarrant diketahui telah memposting manifesto online setebal 87 halaman yang merinci alasan penembakan brutal itu.

Manifesto tersebut berisi pandangan anti-imigran dan anti-Muslim serta menjelaskan mengapa penyerangan itu dilakukan. Berdasarkan laporan tersebut, kebencian Tarrant terhadap umat Islam bisa disimpulkan dari angka kelahiran mereka yang meningkat. Selain itu, Selandia Baru bukanlah Negara Muslim, umat Islam secara bertahap mulai bermigrasi ke Selandia Baru. Pandangan Manifesto anti-imigran dan anti-Muslim kredibel dan juga relevan dengan situasi imigrasi Muslim di Selandia Baru.⁴²

G. Pengaruh Pemikiran Politik Konservatif Terhadap Pandangan Brenton Tarrant

Fenomena Pembantaian Tarrant adalah normalisasi. Pandangan anti-imigran juga Islamofobia. Tarrant, seorang pria kulit putih, mengklaim dia terinspirasi oleh pembantaian tersebut setelah menyaksikan serangan para migran di Prancis pada 2017. Selain itu, dia terhubung dengan jaringan sayap kanan global atau jaringan pandangan politik konservatif supremasi kulit putih yang kejam - berdasarkan Yayasan 8chan miliknya, sebuah forum sayap kanan yang sering menangani masalah ekstremis. dengan pandangan paling kanan.⁴³

H. Tantangan Serta Peluang Agama, Politik dan Media dalam Menyelesaikan Permasalahan Terorisme

⁴² (Christiastuti, 2019)

⁴³ (Saputra, 2019)

Globalisasi yang terjalin dengan modernisasi memudahkan dunia untuk memperkaya diri dengan pengetahuan. Apalagi keberadaan media massa hanyalah salah satu konsekuensi dari modernisasi. Juga berkat keramahan pengguna dari informasi yang terkandung di media, komunitas global dapat dengan mudah mengaksesnya. Tetapi tidak semua informasi di media sepenuhnya benar, dan yang terburuk, banyak konten di media juga membawa kepentingan orang yang mencoba mempengaruhi opini publik. Kemudian, seiring berjalannya waktu, penyebaran beberapa konten berbasis minat, yang sering disebut palsu, mulai bermunculan di konsep era *post-truth*.

Era ini menggambarkan daya tarik emosional lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada fakta sebenarnya. Hal ini tentunya menjadi masalah besar bagi pihak-pihak yang menggunakan media yang ada untuk memperjuangkan kepentingannya semaksimal mungkin. Banyak dari kepentingan mereka mengandung unsur kriminal. Salah satu kejahatan menggunakan media untuk mempromosikan kepentingan sendiri adalah teror Selandia Baru yang dilakukan oleh Tarrant. Tarrant menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan ide-ide radikal tentang imigran, yang disebutnya sebagai penjajah. Dan Tarrant, tersangka berusia 28 tahun yang sekarang ditahan dalam penembakan Masjid di Selandia Baru, Brenton Tarrant dari Australia, dituduh membunuh 50 orang di Christchurch tahun lalu. Dia mengaku telah merekam dirinya sendiri saat melakukannya, dan banyak manifesto telah dibagikan tidak lama sebelumnya.

Manifesto itu sendiri panjangnya lebih dari 16.500 kata dan terdiri dari serangkaian pernyataan-pertanyaan tentang hipotesis Tarrant, yang ia harap dapat meyakinkan publik untuk mendukung hipotesisnya. Sebagian besar tanggapan yang dimasukkan dalam manifesto tersebut menyertakan klaim "Pengganti yang Hebat". Popularitasnya dikenal karena tingkat kelahiran penduduk kulit putih yang berkurang dan imigrasi lainnya ke Negara-Negara Barat. Menurut manifesto yang berkembang, keanggotaan Tarrant juga merupakan sarana untuk menciptakan konfrontasi langsung antara penduduk kulit putih dan imigran. Ini adalah perdebatan gila atau

nyanyian tentang bagaimana mungkin sebuah organisasi yang mempertahankan karakter pribadinya menyebabkan konflik. Sebagai orang media yang terampil, kita harus memutuskan sendiri apakah informasi yang dimuat di media itu benar. Kita tidak bisa menyerap semua jenis informasi dari media sekaligus, karena pada kenyataannya orang-orang seperti Tarrant menyebarkan informasi dengan cara yang membangkitkan minat mereka terhadap media di era post-truth ini.

I. Hasil Temuan Penelitian

Setelah tragedi WTC di New York pada 11 September 2001, tuntutan gencatan senjata juga dimunculkan. Perang melawan teror, komunitas Muslim tampaknya menjadi bagian dari masalah. Sangat penting untuk membicarakannya. Komunitas Muslim dipandang sebagai penyebab masalah ini. Anda adalah subjek tuduhan. Setelah serangan itu, Amerika Serikat menerbitkan daftar migran yang melarikan diri dari Negara tersebut. Calon tersangka teror divonis pada 1 Oktober 2002. Tindakan serupa juga dilakukan pemerintah Australia dengan mengeluarkan regulasi. Dr Kingsbury dari Universitas Deakin Australia, pemerintah Australia percaya bahwa jaringan Teroris Al-Qaeda adalah organisasi Teroris. Mengapa saya berbicara tentang Australia di sini karena orang yang menembak Brenton Tarran adalah warga Negara Australia.

Istilah Islamofobia muncul karena merupakan fenomena baru yang memerlukan nama. Prasangka anti-Muslim telah berkembang begitu pesat selama bertahun-tahun, dan yang terakhir membutuhkan kosa kata baru untuk mengidentifikasi. Penggunaan istilah baru "Islamophobia" tidak ditentang. Hal ini dianggap lebih berperan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan yang lebih baik. Islamophobia tidak lepas dari masalah prasangka terhadap umat Islam dan orang-orang yang dipersepsikan sebagai Muslim. Prasangka anti-Muslim didasarkan

pada klaim bahwa Islam adalah Agama inferior berupa ancaman terhadap nilai-nilai yang ada di kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Islamofobia memiliki beberapa karakteristik. Untuk memahami fitur ini, Runnymede menjelaskan kunci untuk memahami perbedaan ini dalam laporan: pandangan Islam terbuka dan tertutup (open and closed view of Islam). Munculnya fobia dan ketakutan terhadap Islam merupakan ciri pandangan Islam yang tertutup (closed view), sedangkan penolakan dan kritik logis serta penghargaan dan penghormatan merupakan pandangan Islam yang terbuka. Dapat dikatakan bahwa fenomena Islamophobia adalah manifestasi alami dan perlu untuk mencegah prasangka di masyarakat, namun beberapa hal harus diperhatikan agar prasangka tidak meningkat di antara kelompok-kelompok ini dan mengarah pada konflik sosial yang berkelanjutan dan berbahaya. Pemahaman yang benar dan positif, keterbukaan pandangan dan kejelasan hidup dan kualitas mental dalam menerima keberadaan kelompok lain akan membantu setiap kelompok di dunia dengan tujuan manfaat yang lebih besar bagi seluruh warga Negara di dunia.

⁴⁴ (Abdel-Hady, 2004)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Jenis Serta Analisis Kasus Penembakan di Masjid An-Noor dan Linwood, di Kota Christchurch, Selandia Baru

Untuk memahami hak kebebasan memilih keyakinan secara utuh, kita harus memahami pengertian dan konsep HAM, sehingga kita dapat lebih mudah memahami hak kebebasan Beragama. Karena hak kebebasan memilih keyakinan adalah bagian dari HAM yang memiliki dimensi yang sama dengan HAM. Hak Asasi Manusia diturunkan secara ilmiah dari beberapa sumber yang berbeda, baik dari Agama, budaya, maupun dari landasan budaya suatu masyarakat tertentu. Menurut Donnelly, Hak Asasi Manusia adalah hak universal, bukan keuntungan, tugas, keistimewaan atau pemberian lainnya, melainkan konsekuensi dari martabat manusia..⁴⁵ Karena Hak Asasi Manusia bersifat universal, Hak Asasi Manusia tidak hanya harus diberikan kepada semua orang, tetapi juga merupakan kewajiban bersama bagi semua orang untuk memperlakukan mereka dengan baik yang telah kehilangan hak mereka. Berdasarkan pengalaman Hak Asasi Manusia ini, segala macam tindakan manusia harus peduli dengan Hak Asasi Manusia lainnya. Ini berarti bahwa ketika seorang pria menuntut haknya, ia pun harus menghormati hak orang lain.⁴⁶

Hak fundamental atas kebebasan memilih keyakinan, atau biasa diartikan sebagai HAM, terkait dengan semua Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut. Hak Asasi Manusia adalah hak Hukum yang diberikan oleh Negara untuk menghormati martabat manusia yang merdeka. Dari perspektif

⁴⁵ Donnelly, J. "Human rights and Human Dignity: an Analytic Critique of non-Western Conception of Human Rights *The American Political Science Review*", Vol. 76, No. 2, Juni 1982, hlm. 303-316

⁴⁶ Piechowiak, *What Are Human Rights? Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification*, di Hanski, Raija & Marrku Sukki (ed.), 1999. Institute for Human Rights Abo Akademi University, hlm. 5.

Hak Asasi Manusia, Negara hanya memiliki kewajiban dan tidak memiliki hak. Kebebasan Beragama memiliki posisi yang rumit dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kebebasan Beragama memiliki tempat penting dalam konstitusi Negara. Sebagian besar aktivitas manusia tercakup dalam artikel tentang kebebasan Beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan politik. Kebebasan memilih keyakinan menjadi HAM yang paling penting dalam instrumen politik Nasional dan Internasional.⁴⁷

Salah satu ketentuan Hukum tentang pentingnya kebebasan Beragama dapat dilihat dalam resolusi Majelis Umum PBB, lembaga tertinggi di dunia. Misalnya, dalam Resolusi PBB No. 1, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tentang pentingnya membangun perdamaian antar Agama. 60/1, melalui resolusi ini, Majelis Umum mendorong semua Negara untuk mendukung Deklarasi dan Program Aksi Kebudayaan dan Perdamaian serta menekankan pentingnya dialog di tingkat lokal, nasional, regional dan Internasional.⁴⁸ Untuk melindungi kebebasan Beragama, organisasi Hak Asasi Manusia Internasional juga telah mengeluarkan instrumen Internasional yang mengatur dan menjamin hak-hak tersebut. Deklarasi, konvensi atau perjanjian merupakan instrumen Internasional yang mengatur hak atas kebebasan Beragama, yang diperkenalkan oleh Universal Declaration for Human Rights sejak tahun 1948. Pembentukan instrumen ini bertujuan untuk mendukung upaya pembelaan Hak Asasi Manusia di seluruh tanah air. Semakin banyak Negara meratifikasi atau menandatangani perjanjian Internasional, semakin baik Hak Asasi Manusia diwujudkan di dunia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan Perdamaian Hak Asasi Manusia mencakup semua yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup dalam kaitannya dengan kehidupan perusahaan, politik,

⁴⁷ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Lembaga Studi dan

Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2001), hlm.238-239

⁴⁸ *General Assembly, A/RES/60/1 World Summit Outcome*, 2015, hlm.31.

ekonomi, sosial dan budaya. Faktor: Oleh karena itu, konsep Hak Asasi Manusia mencakup ciri-ciri sebagai berikut:

- Pertama: Hak Asasi Manusia tidak boleh diberikan, dibeli atau diwariskan. HAM adalah sesuatu karena kemanusiaan kita, maka secara otomatis kita memiliki Hak Asasi Manusia. Ini dia ciri Hak Asasi Manusia adalah bahwa Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari keberadaan Manusia
- Kedua: Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, Agama, etnis, opini politik, atau asal sosial dan kebangsaan. Kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama. Hak Asasi Manusia bersifat universal karena semua orang berpartisipasi Seluruh dunia memiliki Hak Asasi Manusia. pihak
- Ketiga: Hak Asasi Manusia tidak boleh dilanggar, tidak ada yang berhak melakukannya membatasi atau melanggar hak orang lain. Manusia tetap memiliki Hak Asasi Manusia meskipun Negara membuat Undang-undang yang tidak melindunginya atau bahkan hancurkan

Keberadaan HAM dalam perkembangan dan implementasinya dapat ditelaah sudut pandang yang berbeda. Misalnya, Hak Asasi Manusia meningkatkan pemahaman dari sudut pandang etika atau moral kita untuk martabat manusia. Karenanya keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dapat dilihat sebagai batu loncatan menuju kerangka implementasi Hak Asasi Manusia. Pernyataan ini merupakan pernyataan nilai atau standar etika Kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Dari perspektif politik, Hak Asasi Manusia juga dapat digunakan sebagai alat politik Negara terhadap Negara lain, tetapi juga masyarakat sipil dapat menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai agenda untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang dialami oleh komunitas minoritas, Membangun pergerakan orang, pekerja, petani, dan lain-lain. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia melawan arogansi kekuasaan. Pada saat yang sama, dari sudut pandang Hukum,

Hak Asasi Manusia ditransformasikan menjadi kontrak dan perjanjian Mekanisme Hak Asasi Manusia di tingkat Internasional. Kemudian bisa untuk

disahkan dan dijadikan Undang-undang nasional. Banyak Negara memiliki bersandar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai dasar konstitusinya. UDHR terdiri 30 Pasal yang mengatur perlindungan hak-hak fundamental yang paling penting mengenai perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perkembangan selanjutnya setelah UDHR dikukuhkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil juga melahirkan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Kedua kovenan tersebut dapat dipandang sebagai peraturan pelaksanaan atas naskah pokok UDHR.

Terkait Hak Asasi Manusia, jaminan kebebasan Beragama tertuang dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). “*Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or adopt a religion or believe of his choice, and freedom either individually or in community with others or in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching*”.⁴⁹ Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) didasarkan pada pengakuan Internasional dan jaminan bahwa kebebasan Beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang mutlak bagi individu. Sebagai bagian dari hak sipil, kebebasan Beragama harus diletakkan di atas dasar kebebasan sipil, yang tidak boleh diintervensi oleh Negara. Dalam Hukum Internasional modern, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah instrumen Hak Asasi Manusia Internasional pertama yang mengatur hak atas kebebasan Beragama. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meratifikasi deklarasi tersebut melalui Resolusi No. 2200 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.⁵⁰

Pada tahun 1966, PBB mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 23

⁴⁹ United Nation, *International Covention on Social and political Rights* (ICCPR), Article 18.

⁵⁰ *United Nations, Universal Declarations of Human Right.*

Maret 1976. Hingga Desember 2008, 163 Negara telah meratifikasi/mencabut ICCPR. dan ditandatangani oleh 72 Negara. Indonesia meratifikasi ICCPR dengan meratifikasi UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik pada 28 Oktober 2005. Meskipun kebebasan Beragama telah diatur di seluruh dunia, namun persoalan penghormatan terhadap kebebasan Beragama dan kekerasan berdasarkan Agama dan keyakinan menjadi lebih umum sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa beberapa Negara tidak mau mengakui kebebasan Beragama karena bertentangan dengan Agama yang menjadi sumber moral dan keyakinan mereka.

Menurut sebuah studi tahun 2000, sekitar 33 persen populasi dunia hidup di bawah rezim yang menolak kebebasan Beragama, dan 39 persen mengalami pelanggaran sebagian hak-hak mereka. Terorisme dan kebebasan sipil juga merupakan isu penting, terutama dalam hal kebebasan Beragama. "Fobia Agama" mengacu pada berbagai kebijakan pemerintah, baik di Negara yang murni Teroris maupun netral, yang mengadopsi kebijakan yang mendiskriminasi penganut Agama tertentu. Banyak inisiatif pemerintah juga menyebabkan penganiayaan fisik dan mental yang parah terhadap pengikut Agama tertentu. Secara historis, komunitas Internasional tidak melakukan intervensi untuk menghentikan kebebasan Beragama. Bahkan kasus kebebasan Beragama yang serius di Palestina tidak dapat menyebabkan intervensi Internasional. Pelanggaran kebebasan Beragama di seluruh dunia, terutama pelanggaran terhadap minoritas atau sekte Agama, menunjukkan bahwa instrumen Internasional saja tidak cukup untuk melindungi kebebasan Beragama. Diperlukan suatu sistem di mana pengakuan Hukum atas kebebasan Beragama dalam instrumen Internasional dan perundang-undangan Nasional suatu Negara merupakan campuran. Kepatuhan Legislatif. Penghormatan terhadap instrumen pemerataan pemerintah juga sangat penting, mengingat sebagian besar korban kekerasan adalah minoritas yang tidak memiliki kekuatan dalam masyarakat.

Konvensi tersebut juga memungkinkan masyarakat Internasional untuk memilih Negara yang memiliki catatan buruk dalam melindungi dan

menegakkan Hak Asasi Manusia di dalam yurisdiksinya. Beberapa lembaga Internasional menekankan untuk segera meratifikasi konvensi atau perjanjian Internasional yang mengikat, melaporkan berbagai pelanggaran dan memantau perkembangan situasi HAM di Negara-Negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Konvensi tidak memiliki dasar Hukum. Oleh karena itu, penghormatan dan pengungkapan kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia memerlukan perhatian dan kerja sama yang serius dari semua Negara untuk memperkuat martabat manusia. Hak tidak boleh diberikan hanya karena Agama penting dalam Manusia hidup, tetapi manusia juga harus dilihat sebagai manusia.

Dalam pembahasan kejahatan dalam Hukum Internasional ini, yang menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan teori tanggung jawab Negara, Negara harus bertanggung jawab untuk melindungi Negeranya dari kejahatan tersebut.:

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) :

Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Negara untuk melindungi semua Hak Asasi Manusia dengan mengutamakan persamaan di atas Hukum dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan Hukum adalah amanat Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak-hak yang diberikan oleh Hukum.⁵¹

Teori Tanggung Jawab Negara :

Tanggung jawab Negara menurut Hukum Internasional Negara adalah Hukum Internasional berdasarkan Hukum kebiasaan Internasional.⁵² Negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi setiap warga Negara di luar Negara. Secara umum, tanggung jawab Negara tersebut muncul ketika melanggar perjanjian Internasional, melanggar kedaulatan Negara

⁵¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015, hlm.158.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 54

lain, merusak properti atau wilayah Negara lain, menggunakan kekerasan terhadap Negara lain melalui penggunaan senjata, merugikan perwakilan diplomatik Negara lain, atau melakukan kesalahan dalam berurusan dengan warga Negara asing. Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia, tanggung jawab Negara pada hakekatnya diwujudkan dengan membawa pelakunya ke muka Hukum dan membayar ganti rugi atau kompensasi kepada korban Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab atas perbuatan individu, tanpa memandang kedudukan dan status orang tersebut. Asas tanggung jawab Negara dan asas tanggung jawab pidana individu kini diakui (diakui) asas dalam Hukum Internasional.⁵³

Beberapa Negara di dunia, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), mengutuk keras serangan Teroris oleh Gereja Kristus. Atas prakarsa Kuwait dan Indonesia, Dewan Keamanan PBB menganggap langkah ini perlu. Terorisme adalah kejahatan dan tidak dapat dibenarkan. Terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan Internasional. Bantahan Uni Eropa, bahwa penyerangan terhadap rumah ibadah adalah penyerangan terhadap seluruh bangsa, dan tindakan tersebut memperkuat tekad semua pihak untuk bertindak bersama melawan fenomena global Terorisme dan radikalisme. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganggap ini sebagai insiden. Christchurch telah melewati batas dari serangan terisolasi dan berada di ambang pembunuhan massal dan pemerintah daerah harus segera bertindak. Rusia Vladimir Putin percaya bahwa serangan terhadap orang percaya adalah tindakan kejam dan pelakunya harus dihukum seberat mungkin. Presiden AS Donald Trump juga mengutuk serangan Teroris dan menyatakan kesedihannya atas nama seluruh bangsa. Presiden Indonesia Joko Widodo pun mengecam keras kasus tersebut dan berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menanggapi para pelaku. yang berasal dari Australia sebagai Teroris ekstremis sayap kanan

⁵³ *Ibid*, hlm 213

yang kejam. Pernyataan perdana menteri Australia tersebut menunjukkan bahwa Australia tetap gigih membasmi Terorisme, termasuk kerjasama dengan Indonesia, namun belum sepenuhnya mengalahkan sayap kanan Negara tersebut, yang justru dapat memicu serangan Teroris seperti yang terjadi di Selandia Baru.

B. Pertanggungjawaban Terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan Hubungan antar Negara yang Menjadi Korban dalam Penembakan tersebut

Pihak berwenang bergegas untuk mengidentifikasi 50 Jenazah, dengan hal-hal berikut: Tradisi Islam mewajibkan orang wafat dikuburkan sesegera mungkin. Pengungsi Suriah, akademisi. Menurut Kementerian Pertahanan, Pakistan dan putranya termasuk di antara 50 orang yang tewas. Kesaksian dari anggota keluarga dan organisasi nirlaba. Perdana Menteri Ardern mengatakan pada Minggu 17 Maret 2019 bahwa para pihak tidak akan diizinkan untuk hadir. Pihak berwenang mulai membawa mayat-mayat yang teridentifikasi ke tempat kejadian. keluargamu Seluruh jenazah diharapkan sudah bisa dipulangkan pada Rabu 20 Maret 2019. Enam ahli identifikasi bencana telah didatangkan dari Australia untuk proses identifikasi korban jiwa.⁵⁴

Dalam persidangan singkat, Hakim Pengadilan Tinggi Cameron Mander memerintahkan Tarrant menjalani dua pemeriksaan medis untuk menentukan "apakah dia layak untuk diadili atau dinyatakan tidak waras." Hakim Mander melarang media merekam atau memotret jalannya persidangan. Dia membenarkan keputusan baru-baru ini yang mengatakan wajah Tarrant harus dipotong dan dia dapat menggunakan foto yang diambil pada sidang pengadilan sebelumnya. Mander juga memerintahkan agar nama 39 korban pembunuhan itu dirahasiakan. Dia mengatakan mengidentifikasi para korban dapat menghambat pemulihan

⁵⁴ <https://www.matamatapolitik.com/news-penembakan-selandia-baru-ardernumumkan-reformasi-aturan-senjata/>, Diakses Pada 25 November 2022, pukul 12.20.

mereka dan memutuskan bahwa ringkasan tuduhan yang dituduhkan tidak akan dirilis karena mengandung informasi sensitif.⁵⁵

Hakim Cameron Mander mengatakan putusan itu tidak cukup untuk mengungkap tindakan mengerikan pelaku. "Kejahatan yang Anda lakukan sangat mengerikan bahkan Hukuman mati pun tidak akan membenarkan tindakan Anda," kata Hakim Mander, seperti dilansir majalah Stuff, Kamis (27/08). Namun, Hukuman penjara seumur hidup adalah Hukuman terberat di Selandia Baru karena mereka telah menghapuskan Hukuman mati. Baru-baru ini, Selandia Baru memutuskan untuk melarang semua jenis senjata semi otomatis, seperti yang digunakan dalam penembakan di Masjid Christchurch. Undang-undang senjata Selandia Baru telah menjadi sorotan sejak seorang pria bersenjata membunuh 50 orang di dua Masjid. Ardern mengatakan dia mengharapkan Undang-undang baru itu mulai berlaku secepat mungkin. Jangan sebut nama penembak. Beliau juga menyerukan agar semua warga Selandia Baru agar turut berbela sungkawa akibat kejadian ini, serta mencangangkan aturan baru di Selandia baru meliputi :

- Jangan menyebut Nama Pelaku
Beliau bersumpah untuk tidak menyebutkan nama penembak di 2 Masjid tersebut;
- 'Assalamualaikum' dan Berjilbab
Dalam sidang istimewa Kongres pada Selasa (19/3), Ardern juga mengawali pidatonya dengan "Assalamualaikum". Dia kemudian mendesak platform media sosial untuk berbuat lebih banyak melawan Terorisme setelah serangan Christchurch disiarkan langsung di Facebook.
- Siaran Adzan
Jacinda Ardern mengatakan pada hari Jumat bahwa larangan Selandia Baru akan disiarkan secara nasional di televisi dan radio, dengan mengheningkan cipta selama dua menit untuk para korban penembakan di dua Masjid.

⁵⁵<https://www.beritasatu.com/dunia/547101/hakim-perintahkan-pemeriksaan-mental-terdakwa-penembakan-christchurch>

- Reaksi terhadap Donald Trump

Salah satu tindakan dan pernyataan Ardern yang terkenal adalah reaksinya terhadap Presiden AS Donald Trump. Ketika Trump bertanya bagaimana AS dapat menawarkan bantuan, Ardern menjawab dengan "cinta dan kasih sayang untuk semua komunitas Muslim". Senator Australia Fraser Anning dituduh menyerang kebijakan imigrasi, tetapi Ardern mengatakan senator itu "memalukan".⁵⁶

Dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) tahun 1998, kejahatan terorisme juga tidak dimasukkan sebagai salah satu yurisdiksi ICC. Berdasarkan Article 5 Rome Statute of the International Criminal Court (Statuta ICC), yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan internasional yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun ICC dapat menuntut kejahatan terorisme tersebut apabila kejahatan terorisme yang telah dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan dalam yurisdiksi ICC.⁵⁷ Dalam hal ini ICC bisa saja menjadi solusi dalam kasus ini, namun kesepakatan antar Negara yang terlibat dalam kasus ini telah memutuskan untuk menggunakan Pengadilan di Selandia Baru dikarenakan Locus Delicti nya berada di Negara Selandia Baru.

Pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 atau Konvensi Wina 1961 Hubungan diplomatik adalah contohnya Bentuk perkembangan kodifikasi Hukum Internasional. Kongres Ini terdiri dari 53 pasal dan mengatur secara khusus dan umum Hubungan diplomatik antar Negara di dunia Internasional. Meskipun sebenarnya ada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut Konvensi Wina tahun 1961 kurang rinci. kerja Hubungan Internasional tidak selalu berjalan mulus. Muncul

⁵⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47649813> diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 09.45 WIB

⁵⁷ International Criminal Court, Can the ICC deal with terrorist acts within its existing jurisdiction?

sesekali perbuatan yang menyimpang dari Hukum atau melanggar Hukum Internasional Salah satunya melanggar aturan hubungan diplomatik. Disebutkan di atas bahwa publikasi berisi beberapa artikel Konvensi Wina tahun 1961, yang tidak lagi dijelaskan. Salah satu diantara mereka adalah Pasal 3(1), yang mengatur tugas-tugas pegawai negeri diplomatik Pasal ini menyatakan bahwa pejabat diplomatik Dia memiliki lima tugas atau tugas untuk dilakukan. Sejak kembali bekerja untuk mewakili duta besar atau pejabat diplomatik kepentingan Negara pengirim di Negara penerima (akreditasi) dll Koneksi antara pemerintah Negara-Negara. Di Negara penerima mereka juga melacak berbagai perkembangan yang terjadi beri tahu Negara pengiriman. Tugas mereka juga melindungi Warga Negara dan berbagai kepentingan Negara mereka di Negara tuan rumah.⁵⁸ Kemudian datang hal-hal yang diumumkan pihak berwenang diplomatik Pasal 3(1)(d) hanya menyebutkan kepastian ini "Kondisi dan Perkembangan di Negara Penerima." Ini mengacu pada materi atau isi dari masalah yang akan dilaporkan pejabat diplomatik kepada pemerintah Negara mereka. keadaan dan bahwa perkembangan ini dapat dikaitkan dengan misi diplomatik Pasal 3 (1) (e), yaitu:

*“Promoting friendly relations between the Sending State and the Receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.”*⁵⁹

Materi yang akan dilaporkan adalah kondisi dan perkembangan Di Negara tuan rumah ini mengacu pada peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Negara tuan rumah dan Negara tuan rumah Pengirim terutama dari bidang bisnis, budaya dan pembangunan Sains. Ketiga bidang ini adalah bidang untuk mendukung pembangunan setiap Negara, tidak termasuk Informasi yang merupakan rahasia Negara yang penting. Itu bisa disimpulkan bahwa isi laporan dikomunikasikan kepada Negara Pengirim

⁵⁸ Syahmin AK., Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 87

⁵⁹ Pasal 3 ayat (1) huruf e, Vienna Convention on Diplomatic Relation, 1961

adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepositifan lebih banyak kerjasama antar Negara, bukan hal-hal yang tidak ada terkait dengan peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama antar Negara.

Dalam hal ini, pelaku Penembakan Brenton Tarrant mendapat Hukuman Pidana berupa penjara seumur hidup, namun kasus tersebut tidak selesai disitu, masih banyak yang harus dipertanggung jawabkan akibat dari aksi Penembakan tersebut, yaitu penyelesaian masalah bagi korban aksi Penembakan tersebut yang rata-rata merupakan warga dari luar Selandia Baru. Dalam hal ini Perdana Menteri Jacinda Ardern bertanggung jawab atas korban dengan Negara asalnya masing-masing. Alternative Dispute Resolution dirasa Ardern menjadi cara ampuh untuk menjaga hubungan baik dengan Negara yang warganya menjadi korban dalam aksi Penembakan tersebut.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah kata asing yang ditemukan dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah Indonesia telah diperkenalkan oleh berbagai pihak di berbagai forum, seperti: Opsi Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Opsi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan Mekanisme Mediasi Koperasi. Selain itu, ADR ditafsirkan sebagai manajemen konflik kolaboratif. Jadi, dilihat dari kondisi di atas, sebenarnya ADR adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif Sengketa atau ADR, seperti dijelaskan bahwa Resolusi Sengketa dipilih melalui prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian dialog yudisial melalui Negosiasi, Mediasi atau ahli.

Konsep yang mencakup berbagai pilihan penyelesaian sengketa selain melalui proses peradilan, yaitu melalui jalur Hukum, baik melalui konsensus atau tidak. Dari sini dapat disimpulkan ADR adalah penyelesaian sengketa pengadilan yang mekanismenya didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk mengesampingkan seni penyelesaian sengketa di pengadilan baik melalui sidang. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Opsi Penyelesaian Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan

pendapat perdata. Rekonsiliasi damai mencapai tujuannya hanya jika menyebarkan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa atau perbedaan pendapat, Kisah kelahiran proses ADR dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Warren Burger, mengemukakan gagasan tersebut dalam sebuah konferensi di Saint Paul, Minnesota, AS. pengadilan. Kemudian, American Bar Association (BAR) menerapkan rencana tersebut dan menambahkan komite ADR ke dalam organisasi mereka, diikuti dengan penggabungan kurikulum ADR di sekolah Hukum di seluruh Amerika Serikat serta di sekolah bisnis.

Saat ini, Hukum Internasional dapat memainkan banyak peran dalam menyelesaikan perselisihan, meliputi:

- Pada prinsipnya Hukum Internasional bertujuan untuk menjalin hubungan persahabatan antar Negara dan tidak mengharapkan adanya perselisihan;
- Hukum Internasional memberikan aturan dasar bagi Negara yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa;
- Hukum Internasional memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih metode, prosedur atau upaya untuk menyelesaikan perselisihan; dan;
- Hukum Internasional modern hanya mendukung solusi damai; apakah perselisihan itu antara Negara atau antara Negara dan subyek Hukum Internasional lainnya. Hukum Internasional sama sekali tidak menganjurkan kekerasan atau perang.⁶⁰

Huala Adolf percaya bahwa metode penyelesaian sengketa Internasional secara damai melalui saluran diplomatik, penyelesaian sengketa Internasional meliputi:

- a) Perundingan / Negosiasi;

⁶⁰ Huala Adolf, hlm. 8

Untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan beraksi Baik formal maupun informal, orang sering harus melakukannya bernegosiasi atau tawar-menawar dengan orang lain. Negosiasi dapat dilakukan dengan keluarga, teman, kolega, Mitra bisnis yang sudah saling mengenal juga bisa melakukan negosiasi terjadi antara orang-orang yang tidak saling mengenal sebelumnya. Tidak hanya hal-hal sederhana yang bisa dinegosiasikan, Masalah kompleks bahkan bisa menjadi Internasional topik utama negosiasi. Perundingan dan tawar menawar tersebut dikenal dengan istilah negosiasi. Menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sarna maupun berbeda.⁶¹ Dalam perkembangannya, negosiasi digunakan sebagai satu kesatuan Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa partisipasi Pihak ketiga, termasuk mediator, arbiter dan hakim. Menurut William, ada dua kemungkinan teknik negosiasi teknik negosiasi bersaing yang digunakan oleh negosiator dan negosiasi kooperatif. Negosiator dalam negosiasi persaingan memandang negosiator pihak lain sebagai musuh atau musuh dalam negosiasi, negosiator yang bersaing menggunakan Ancaman, tangguh, menetapkan standar tinggi, jarang terjadi Buat konsesi dan jangan khawatirkan kepentingan pihak lain. Sebaliknya, dalam negosiasi kooperatif, negosiator memiliki prioritas pihak lain sebagai mitra kerja sama untuk mencapai sesuatu kontrak bukanlah musuh atau pesaing.

b) Mediasi;

Kata mediasi berasal dari kata latin *mediare* yang artinya Definisi mediasi dapat dibaca “tepat di tengah”. berbagai literatur termasuk definisi Moore yang berbunyi: "Intervensi oleh pihak ketiga yang disetujui dalam negosiasi atau perselisihan dengan otoritas pengambilan keputusan yang terbatas atau tidak signifikan tentang siapa yang harus dibantu pihak secara sukarela menemukan

⁶¹ Roger Fisher and Willian Ury, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In* (London: Bussiness Book, 1991), p. xiii.

solusi yang saling memuaskan perselisihan.⁶² Keberhasilan mediasi ditentukan oleh keterampilan mediator, Oleh karena itu, seorang mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan Teknologi. Di awal pembicaraan, mediator harus bisa membuka diri bertemu sehingga para pihak tidak merasa nyaman. Selain itu, mediator harus tetap memegang kendali atas proses negosiasi Keterampilan memfasilitasi mediasi bagi para pihak jelas dan tanpa ragu-ragu, sehingga mereka bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa. Keterampilan lain Kemampuan mendengarkan secara langsung dituntut dari seorang mediator efisiensi dan keterampilan komunikasi. Pada prinsipnya mediator harus netral, yaitu Mediator tidak dapat memihak berdasarkan hasil mediasi ada kesepakatan antara para pihak. Namun dalam berbagai perselisihan.

c) Arbitrase;

Arbitrase berasal dari bahasa Latin Arbitrase, apa artinya kekuasaan menangani hal-hal yang sesuai kebijaksanaan Arbitrase. Gabungan dengan kebijaksanaan ini Anda bisa menyampaikan kesan ini arbiter atau majelis arbitrase Sengketa. Harap diperhatikan lagi ketentuan Hukumnya dan memahami penyelesaian sengketa itu atas kebijaksanaan, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.⁶³

d) Mahkamah Internasional.

ADR/APS dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 mengacu pada konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase atau pendapat ahli. UU No. 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS. Proses arbitrase dikecualikan dari ruang lingkup ADR/APS dan didefinisikan secara terpisah dalam UU No. 30/1999.

⁶² Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 3rd ed., (San Fransisco, Jossey-Bass Publisher, 2003), p. 15.

⁶³ Prof. R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung; Angkasa Offset, 1981, hlm. 1.

“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Berbagai aturan Hukum Internasional yang disampaikan dalam Deklarasi Manila dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Internasional. Dalam hal ini, prinsip yang diterapkan oleh Perdana Menteri Selandia Baru didasarkan pada prinsip itikad baik. Dapat dikatakan bahwa asas itikad baik merupakan asas pokok (fundamental principle) dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar Negara. Kebijakan ini mensyaratkan dan mengasumsikan itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tidak heran, prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (asli) dari Deklarasi Manila (Bagian 1, Paragraf 1). Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara (Bali Concord 1976) juga menetapkan syarat itikad baik sebagai syarat utama. Pasal 13 Konvensi Bali menyatakan:

“The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising.”

Dalam penyelesaian sengketa asas ini dapat dilihat dalam dua tahap. Pertama, asas itikad baik diperlukan untuk menghindari sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar Negara. Asas ini harus berlaku pada saat para pihak menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi Metode penyelesaian sengketa yang dikenal dalam Hukum Internasional, yang meliputi negosiasi, mediasi, kesepakatan, arbitrase, adjudikasi atau metode alternatif lainnya, adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa yang lebih awal (lebih cepat).⁶⁴

Tugas misi diplomatik meliputi:

- a) Mewakili Negara pengirim di Negara penerima;
- b) Melindungi kepentingan Negara pengirim dan warga Negaranya di Negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh Hukum Internasional;
- c) Berunding dengan pemerintah Negara tuan rumah;

⁶⁴ Ibid., hlm. 15-16.

- d) Memeriksa, dengan segala cara Hukum, kondisi dan perkembangan di Negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah Negara pengirim
- e) Mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmiah mereka. Tidak ada dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mencegah misi diplomatik menjalankan fungsi konsuler.

Serangan Teroris dalam negeri adalah kondisi yang bisa muncul secara tiba-tiba. Dan tugas seorang pejabat diplomatik, yaitu pejabat Diplomatik memiliki kewajiban untuk melakukan tugas perlindungan. setara dengan tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan:

“Protecting in the Receiving State the interests of the Sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law”.⁶⁵

Diplomat juga memiliki tugas untuk membela kepentingan Warga Negara pengirim. Di Negara tempat Diplomat bertugas, tidak mungkin membuat perbedaan Kerusuhan, konflik internal, pemberontakan dan ancaman Terorisme. Jadi untuk melindungi kepentingan warganya dia mengeluarkan peringatan, yang mengajukan banding Warga Negara asalnya untuk tidak melakukan perjalanan ke Negara tersebut Penerima manfaat sementara untuk alasan yang disebutkan di atas. Sekalipun isi laporannya adalah huru-hara atau konflik konflik bersenjata internal yang merupakan insiden militer di Negara penerima, itu tidak berarti bahwa seorang pejabat diplomatik terlibat dalam spionase. Karena dia tidak mendapat informasi langsung tentang adanya konflik tersebut. Selain itu, targetnya juga tidak melanggar Hukum dan merugikan Negara Pemberi. Tapi lari saja Perannya sebagai Diplomat adalah untuk melindungi kepentingan Negara dan Warga Negara di Negara asalnya.

Tentang perkembangan yang terjadi, Negara penerima juga harus dikomunikasikan ke Negara Pengirim. Perbedaan dengan keadaan yang dilaporkan adalah itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang telah ada sejak lama berlangsung di Negara Penerima dan dapat diubah sewaktu-waktu. Diplomat di

⁶⁵ Pasal 3 ayat (1) huruf e, *Vienna Convention on Diplomatic Relation, 1961*

tugaskan untuk terus mengamati secara teratur Negara Penerima tentang masalah-masalah ini perlu dilaporkan agar dapat diperbaiki

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga yakin telah berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan Negara-Negara yang warganya menjadi korban penembakan. Di balik semua itu, tentu ada pelajaran yang bisa dipetik, kecuali dari segi Hukum. masyarakat Internasional tentang umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini Pelaku melanggar Pasal 28 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* serta Pasal 18 *International Covenant on Civil Political Rights* tentang Hak untuk kebebasan setiap individu secara general serta Hak untuk kebebasan beragama berdasarkan aturan Hukum Internasional. Selanjutnya juga ICC bisa saja menjadi solusi dalam kasus ini, namun kesepakatan antar Negara yang terlibat dalam kasus ini telah memutuskan untuk menggunakan Pengadilan di Selandia Baru dikarenakan Locus Delicti nya berada di Negara Selandia Baru. Sesuai dengan isi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir, Seperti yang kita tahu, kejahatan Terorisme memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan yang tunduk pada yurisdiksi.
2. Perdana Menteri Jacinda Ardern bertanggung jawab atas korban di Negaranya sendiri. Menurut Ardern, alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara efektif untuk menjaga hubungan baik dengan Negara-Negara yang warganya menjadi korban penembakan. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini memanifestasikan dirinya dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik diperlukan untuk menghindari perselisihan yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar Negara. Kedua, prinsip ini harus berlaku ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui metode penyelesaian sengketa yang diakui menurut Hukum Internasional, Dalam kajian ini, Pasal 1, Pasal 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini untuk menimbulkan penyelesaian sengketa yang lebih awal (lebih cepat). Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga yakin telah berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan Negara-Negara yang warganya menjadi korban penembakan. Di balik semua itu, tentu ada pelajaran yang bisa dipetik, kecuali dari segi Hukum. masyarakat Internasional tentang umat Islam.

B. Saran

1. Banyaknya pelanggaran kebebasan Beragama di seluruh dunia, terutama oleh kelompok Agama minoritas, menunjukkan bahwa instrumen Internasional saja tidak cukup untuk melindungi hak kebebasan. Mewujudkan cita-cita perdamaian, hak atas kebebasan Beragama, membutuhkan sistem dengan pengakuan campuran. Hukum yang melindungi kebebasan Beragama dalam perjanjian Internasional dengan Hukum Nasional Negara. Penghormatan terhadap instrumen kesetaraan dalam Negara juga sangat penting mengingat mayoritas korban kekerasan adalah kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Pasca serangan Teroris terhadap dua Masjid di Christchurch, Selandia Baru, masyarakat Internasional harus meningkatkan upaya untuk memperkuat dialog antar peradaban, termasuk dalam menghadapi Islamofobia. Diskriminasi terhadap warga Negara dikombinasikan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk berkontribusi pada perkembangan serangan Teroris dan ekstremisme di berbagai belahan dunia. Itulah sebabnya masyarakat Internasional harus bekerja sama untuk memperkuat dialog antar peradaban.
2. Bagi Indonesia ada hal yang dapat dipetik dalam kasus ini, yaitu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia untuk menjaga serta menjunjung HAM sebagai perwujudan terjadinya kehidupan yang nyaman dan tenteram khususnya dalam membasmi tindak Pidana Terorisme yang kerap mengintai Negara kita ini, dan khususnya sebagai umat Muslim kita pun harus memerangi ajaran Muslim yang salah diartikan oleh para pelaku Terorisme, karena pernyataan yang salah bahwa “Muslim itu Teroris.”

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.
United Nation, *International Covention on Social and political Rights* (ICCPR).
United Nations, *Universal Declarations of Human Right*.

Buku

- Abdurrahman Pribadi dan Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arthur Nussbaum, 1969, *Sejarah Hukum Internasional (terjemahan oleh SamSuhaidi)*, Binatjipta, Bandung.
- Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.
- Christopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 3rd ed.*, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco.
- Deliar Nur, 1997, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Rajawali Press, Jakarta.
- G.S. Diponalo, 1975, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- J.G.Starke, 2011, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum* Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok.
- Komnas HAM, 2009, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta.
- Mark Juergensmeyer, 2003, *Terror in the mind of God*, University of California Press, Oakland.
- Peter Muhammad Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Phillipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Piechowiak, 1991, *What Are Human Rights? Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification*, di Hanski, Raija & Marrku Sukki (ed.), Institute for Human Rights Abo Akademi University.
- R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Angkasa Offset, Bandung.
- Roger Fisher and Willian Ury, 1991, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In*, Bussiness Book, London.
- Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sefriani, 2012, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Syahmin AK., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.




Jurnal


- A. Ratna Wulan, 2017, *Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasa Dauliyah*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 11 No. 2.
- Donnelly, J. 1982, *Human rights and Human Dignity: an Analytic Critique of non-Westren Conception of Human Rights* *The American Political Science Review*, Vol. 76, No. 2.
- Hetty Hassanah, 2017, *Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional*, Maleo Law Journal, Vol. 1, No. 2.
- International Criminal Court, Can the ICC deal with terrorist acts within its existing jurisdiction?
- Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah dan Antar Zidane, 2019, *Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agama, Politik dan Media*, Vol. 1 No.1.

Sumber lainnya

- <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.52 WIB.
- <https://kbbi.web.id/Hukum>, diakses pada tanggal 6 Desember 2022 pukul 16.56 WIB.
- <https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2018>, diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul 16.43 WIB.
- <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47649813>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 09.45 WIB.
- <https://www.beritasatu.com/dunia/547101/hakim-perintahkan-pemeriksaan-mental-terdakwa-penembakan-christchurch>, diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.56 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/Internasional/20200827100756-113-539823/hakim-selandia-baru-nilai-vonis-peneror-Masjid-belum-cukup>
- <https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/ministry-statementsand-speeches/prime-minister-jacinda-arderns-house-statement-on-christchurch-mosques-terrorattack/>, diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 20.00 WIB.
- <https://www.matamatapolitik.com/news-penembakan-selandia-baru-ardernumumkan-reformasi-aturan-senjata/>, diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 12.20 WIB.

KARTU MONITOR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FAUZAN MUTHIAN N.I.M : 1910611026 PROGRAM STUDI : S1 - ILMU HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL DOSEN PEMBIMBING : Dr. DIANI SADIAWATI, S.H., LL.M. JUDUL TUGAS AKHIR : PENEMBAKAN DI MASJID AN-NOOR DAN LINWOOD, DI KOTA CHRISHCHURCH, SELANDIA BARU, DARI SEGI PELANGGARAN HAM, DAN HUKUM DIPLOMATIK			
NO	TANGGAL/ BULAN/ TAHUN	POKOK BAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	09/08/2022	Bimbingan pertama untuk berkonsultasi terkait judul, rumusan masalah, dan metode penelitian yang akan digunakan oleh Penulis dalam penyusunan tugas akhir	
2	14/09/2022	Bimbingan kedua untuk berkonsultasi terkait judul, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, dan metode penelitian yang hendak diteliti oleh Penulis dalam penyusunan tugas akhir	
3	25/10/2022	Mengirimkan Proposal Tugas Akhir yang telah disusun oleh Penulis untuk diperiksa oleh Dosen Pembimbing	
4	17/11/2022	Bimbingan terkait substansi penulisan yang akan dibahas dalam Bab I, Bab II, dan Bab III	
5	25/11/2022	Mengirimkan draft Tugas Akhir (Bab I, Bab II, dan Bab III) yang telah disusun oleh Penulis untuk diperiksa oleh Dosen Pembimbing	
6	6/12/2022	Bimbingan terkait substansi penulisan yang akan dibahas dalam Bab IV dan Bab V	
7	15/12/2022	Mengirimkan draft Tugas Akhir (Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V) yang telah disusun oleh Penulis untuk diperiksa oleh Dosen Pembimbing	
8	11/01/2023	Bimbingan terkait kesiapan penulisan tugas akhir yang telah disusun oleh Penulis untuk dilaksanakan Sidang Tugas Akhir	
9			

10			Setuju untuk diuji dalam Sidang/ Seminar Diseminasi *)
<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu monitor agar dilampirkan pada waktu pendaftaran Ujian Proposal dan atau Ujian Skripsi 2. Judul Skripsi hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak pengisian KRS, (berlaku sampai dengan tgl. 31 Maret 20.../31 Oktober 20...*) <p>*)Coret yg tidak perlu</p>		<p>Jakarta, 12 Januari 2023</p> <p>Pembimbing Tugas Akhir</p>  <p>(Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.)</p>	

PENEMBAKAN DI MASJID AN-NOOR DAN LINWOOD, DI KOTA CHRISHCHURCH, SELANDIA BARU, DARI SEGI PELANGGARAN HAM, DAN HUKUM DIPLOMATIK

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	Pemeriksa, 13 Januari 2023 Nur Muhamad Rizki	9%
2	repository.ub.ac.id Internet Source		2%
3	ojs2.unwahas.ac.id Internet Source		1%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source		1%
5	news.detik.com Internet Source		1%
6	jhp.ui.ac.id Internet Source		1%
7	berkas.dpr.go.id Internet Source		1%
8	openresearch-repository.anu.edu.au Internet Source		1%

ejournal2.undip.ac.id

9

Internet Source

1 %

10

fr.scribd.com

Internet Source

1 %

11

aniatih.blogspot.com

Internet Source

1 %

12

psbn.iainpare.ac.id

Internet Source

1 %

13

rendratopan.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : fh.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

**BERITA UJIAN SIDANG SKRIPSI/TUGAS AKHIR/DISEMINASI
SEMESTER GANJIL TA. 2022 / 2023**

Pada hari ini, Senin Tanggal 16 Januari 2023, telah dilaksanakan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Diseminasi bagi Mahasiswa:

Nama : Muhammad Fauzan Muthian
NIM : 1910611026
Program : Sarjana

Dengan Judul skripsi sebagai berikut:

Penembakan Di Masjid An-Noor Dan Linwood, Di Kota Christchurch, Selandia Baru, Dari Segi Pelanggaran HAM, Dan Hukum Diplomatik

Yang Bersangkutan di Nyatakan LULUS / TIDAK LULUS *)

Penguji

NO	DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dian Khoreanita P,SH,MH	Ketua	
2	Khoirur Rizal, S.H., M.H.	Penguji I	
3	Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M	Penguji II	

Keterangan;

*) coret yang tidak perlu

***) pembimbing

Jakarta, Januari 2023

Mengesahkan

A.n DEKAN

Kaprodi S1 Hukum

(Taupiqurrahman, SH, M.Kn)

LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fauzan Muthian
NIM : 1910611026
Program Studi : Sarjana
Pembimbing : Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M
Judul Skripsi : Penembakan Di Masjid An-Noor Dan Linwood, Di Kota Chrishchurch, Selandia Baru, Dari Segi Pelanggaran HAM, Dan Hukum Diplomatik

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Dipertajam terkait Hukuman terhadap Pelaku, apakah termasuk kejahatan yang bisa di adili di ICC, kemudian apakah Selandia Baru sudah meratifikasi ICC.

BAB V / DAFTAR PUSTAKA

Untuk Kesimpulan lebih dipadatkan lagi kearah menjawab rumusan masalah, serta saran ditambahkan terkait apa yang bisa dipetik dari peristiwa ini untuk Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Ketua Penguji



Dian Khoreanita P,SH,MH

Penguji I



Khoirur Rizal, S.H., M.H.

Penguji II



Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM SEMESTER GANJIL TA. 2022/2023

Nama : **Muhammad Fauzan Muthian**
 NIM : **1910611026**
 Program Studi : **Sarjana**
 Pembimbing : **Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M**
 Judul Skripsi : **Penembakan Di Masjid An-Noor Dan Linwood, Di Kota Chrishchurch, Selandia Baru, Dari Segi Pelanggaran HAM, Dan Hukum Diplomatik**

Tanggal Sidang : **16 Januari 2023**

No	Komponen	Nilai Penguji			JML	Rata-Rata	Bobot	Nilai	
		KP	P1	P2					
1	Penguasaan Materi	87	85	86	258	86,0	30%	25,8	
2	Penguasaan Metodologi dan Novelty	87	85	86	258	86,0	30%	25,8	
3	Teknik Penulisan	87	85	86	258	86,0	20%	17,2	
4	Performance	87	85	86	258	86,0	20%	17,2	
Tanda Tangan					Total Nilai			86,0	
							Nilai Relatif (A, A-, B+, B)		A
							Hasil Akhir		
							LULUS		

Nilai rata – rata	Nilai Huruf
85,00 s.d 100,00	A
80,00 s.d 84,99	A-
75,00 s.d 79,99	B+
70,00 s.d 74,99	B
< 70	Tidak Lulus

Note.

Berikan Font Color Red untuk memilih hasil akhir LULUS atau TIDAK LULUS